

**EKSISTENSI DI MEDIA SOSIAL BAGI WANITA YANG
SEDANG BER-*IHDAD* DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD FIRDAUS

NIM. 210101011

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2024 M/1446 H**

**EKSISTENSI DI MEDIA SOSIAL BAGI WANITA YANG
SEDANG BER-IHDAD DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

MUHAMMAD FIRDAUS

NIM. 210101011

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Dimunafasyahkan oleh:


Pembimbing I,

Pembimbing II,

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y


Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag, MHI.
NIP. 197903032009012011


Gamal Akhyar, Lc., M.Sh
NIDN. 2022128401

**EKSISTENSI DI MEDIA SOSIAL BAGI WANITA YANG
SEDANG BER-IHDAD DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 20 Desember 2024 M
18 Jumadil Akhir 1446 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Mahdalena Nasution, S.Ag, MHI.
NIP. 197903032009012011


Gamal Akhyar, Lc., M.Sh
NIDN. 2022128401

Penguji I,

Penguji II



Dr. Khairani, M.Ag
NIP. 197312242000032001


T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP. 199411212020121009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.l
NIP. 197809172009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Firdaus
NIM : 210101011
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 November 2024
Yang Menyatakan



(Muhammad Firdaus)

ABSTRAK

Nama : Muhammad Firdaus
Nim : 210101011
Fakultas/Prodi : Fakultas Syari'ah Dan Hukum/ Prodi Hukum Keluarga
Judul : Eksistensi Di Media Sosial Bagi Wanita Yang Sedang Ber-*Ihdad* Dalam Perspektif Hukum Islam
Tanggal Sidang : 20 Desember 2024
Tebal Skripsi : 81 Lembar
Pebimbing I : Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag, MHI
Pembimbing II : Gamal Akhyar, Lc., M.Sh
Kata Kunci : *Eksistensi, Media Sosial, Ihdad*

Ihdad (berkabung) merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh wanita yang ditinggal mati oleh suaminya selama kurun waktu empat bulan sepuluh hari. Pelaksanaan *Ihdad* ada semasa menunggu masa iddah, ada beberapa aturan yang diwajibkan selama masa *Ihdad* semisal berhias, menggunakan wewangian dan juga bermalam diluar rumah tempat tinggalnya. Namun faktanya masa dewasa ini, dengan majunya peradaban teknologi munculnya berbagai alat (media sosial) untuk membantu manusia dalam hal berinteraksi dan komunikasi dengan sesama manusia, hal demikian malah dilakukan oleh wanita yang sedang ber-*Ihdad*. Wanita yang sedang ber-*Ihdad* melakukan eksistensi dan interaksi di media sosial dengan cara memposting foto dan vidionya sendiri dengan tetap berpenampilan menawan tanpa keluar rumah tetapi kehidupannya dapat dilihat oleh orang lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fenomena interaksi dan eksistensi di media sosial yang dilakukan oleh wanita yang sedang ber-*Ihdad* dan juga hukum eksistensi di media sosial yang dilakukan oleh wanita yang ber-*Ihdad* perspektif hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan pendekatan (*statute approach*), jenis penelitian *juridic normatif* dengan teknik pengumpulan data kajian kepustakaan (*library research*) studi dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa wanita yang sedang ber-*Ihdad* melakukan interaksi dan eksistensi di media sosial dengan cara praktik selfie dan representasi diri juga membuat video vlog yang membagikan kehidupan sehari-harinya, sehingga dapat menyebabkan interaksi dengan non muhrim. Kemudian dalam perspektif hukum islam menggunakan media sosial bagi wanita yang masih dalam masa *Ihdad* itu di perbolehkan dengan catatan tidak terdapat aktivitas yang dapat menarik lawan jenis. Sedangkan hukum haramnya jika wanita tersebut salah dalam penggunaannya, karena adanya unsur-unsur negatif yang bersifat relatif tergantung pada wanita tersebut menggunakan media sosial. Hal ini disamakan dengan *illah (qiyas)* wanita yang keluar rumah dalam masa *Ihdad*, karna pada hakikatnya tujuan tidak keluar rumah supaya tidak ada interkasi dengan lawan jenis, tetapi menggukan media sosial malah melakukan interaksi dengan lawan jenis.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Eksistensi Di Media Sosial Bagi Wanita Yang Sedang Ber-*Ihdad* Dalam Perspektif Hukum Islam”. Sholawat besertakan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya sahabatnya, karena jasa beliau dalam memperjuangkan revolusi moral manusia, sehingga kita dapat menikmati ilmu pengetahuan yang begitu melimpah sampai seperti saat ini.

Keberhasilan dalam penulisan ini berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu sepenuh hati, baik berupa ide, semangat, doa, bantuan moral maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Ucapan terimakasih tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda Sanusi dan ibunda tercinta Yusnidar Ramli yang telah merawat dan membesarkan serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran yang luar biasa.

Rasa hormat dan terima kasih penulis yang tidak terhingga, penulis ucapkan kepada:

1. Ibu Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag, MHI. Sebagai pembimbing I dan bapak Gamal Akhyar, Lc., M.Sh sebagai pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kepada Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A selaku ketua prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Kepada Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Kepada Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
5. Kepada semua guru guru saya yang telah mendidik dan mengajarkan saya sebuah ilmu yang belum tentu saya dapatkan lagi.
6. Kepada saudara sekandung saya tercinta, abang dan adik-adik saya yang terus memberi semangat sebagai *support system* terbaik saya, semoga kita semakin sukses.
7. Kepada seluruh rekan-rekan seperjuangan dan sepermainan saya yang telah membantu dan memberi semangat dalam perjuangan kita, saling membantu dalam susah dan senang, semoga kita bisa sukses dunia akhirat.
8. Kepada kawan-kawan *pejuang sarjana*, *leumang crop* dan juga semua kawan-kawan dikampus baik kakak letting dan adek letting yang telah mendoakan yang terbaik untuk saya, yang telah menjadi saudara-saudari saya sebagai *support system* saya disaat bingung. Semoga kita berkumpul kembali di surga-Nya Allah Swt.

Diakhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan proposal skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis menerima semua masukan dan saran dalam mengembangkan penulisan ini. semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri, juga kepada para pembaca semua. Semoga kita selalu berada dalam naungan nya. Amin-amin Ya Rabbal A'alamin.

Banda Aceh, 20 November 2024
Penulis

Muhammad Firdaus

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jūm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	k h	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	S y	es dan ya	ء	Hamz Ah	'	Apostrof

ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	<i>Faḥah</i>	a	a
—	<i>Kasrah</i>	i	i
—	<i>Dḥammah</i>	u	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ي...	<i>Faḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
و...	<i>Faḥah dan wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *żukira*

يَذْهَبُ - *yażhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...أ...ى	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي...ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ُ	<i>Dhammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭḥah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭḥah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭḥah* hidup

Tā' marbūṭḥah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭḥah* mati

Tā' marbūṭḥah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭḥah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭḥah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raudah al-atfāl</i>
	- <i>raudatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>Talhah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-hajj</i>
نُعِمِّ	- <i>nu'ima</i>

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī'u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna

أُمِرْتُ - umirtu

أَكَلَ - akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ *Wa auf al-kaila wa-almīzān*

Wa aful-kaila wal-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا *Bismillāhi majrahā wa mursāhā*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ *Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا *man istatā ‘a ilaihi sabīla.*

Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti

Manistatā ‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ *Wa mā Muhammadun illā rasūl*
إِن أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي *Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī*
بِكَرَّةٍ مُّبَارَكَةٍ *bibakkata mubārakan*
شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ *Syahru Ramadānal-laḏī unzila fihil Qur‘ā*
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ *Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn*
Wa laqad ra‘ahu bil-ufuqil-mubini
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ *NaSrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī‘an*
Lillahil-amru jamī‘an
AR - RANIRY *Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*


10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing skripsi



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii	
PENGESAHAN SIDANG	iii	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv	
ABSTRAK	v	
KATA PENGANTAR	vi	
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii	
DAFTAR LAMPIRAN	xvi	
DAFTAR ISI	xvii	
BAB SATU	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah.....	4
	C. Tujuan Penelitian	4
	D. Kajian Pustaka	5
	E. Penjelasan Istilah	11
	F. Metode Penelitian	13
	1. Pendekatan Penelitian	13
	2. Jenis Penelitian	14
	3. Sumber Data	14
	4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
	5. Teknik Analisis Data.....	15
	6. Pedoman Penulisan.....	16
	G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA	KONSEP <i>IHDAD</i> DALAM TINJAUAN HUKUM	
	ISLAM	18
	A. Pengertian dan Dasar Hukum Bermedia Sosial.....	18
	B. Fungsi Media Sosial.....	29
	C. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ihdad</i>	30
	D. Tujuan <i>Ihdad</i>	38
	E. Perubahan Sosial Wanita yang Ber- <i>Ihdad</i> Dulu dan Sekarang.....	39
	F. Larangan Bagi Wanita yang Sedang Ber- <i>Ihdad</i>	41
	G. Sanksi Bagi Wanita yang Melanggar <i>Ihdad</i>	42
BAB TIGA	WANITA BER-<i>IHDAD</i> DAN MEDIA SOSIAL	

DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM.....	44
A. Urgensi Perempuan di Media Sosial.....	44
B. Bentuk-Bentuk Eksistensi Di Media Sosial Yang Dilakukan Oleh Wanita Yang Sedang Ber- <i>Ihdad</i>	45
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksistensi Wanita yang Sedang Ber- <i>Ihdad</i> di Media Sosial	51
BAB EMPAT PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Media sosial adalah jenis media online yang memungkinkan orang berinteraksi satu sama lain dengan menggunakan teknologi atau aplikasi berbasis web untuk mengubah pesan menjadi diskusi interaktif. Di zaman dewasa ini, media sosial telah menjadi kebutuhan gaya hidup dalam mengunggah foto atau video yang telah menjadi kebiasaan umum di masyarakat modern, dengan menggunakan sebuah istilah yang dikenal sebagai "*selfie*" yang berarti mengambil foto diri sendiri atau bersama orang lain.

Ada berbagai alasan mengapa orang mengunggah foto dan video di media sosialnya, ada yang hanya ingin mengganti foto profil media sosial mereka, dan ada yang merekam aktivitas sehari-hari mereka untuk diunggah dan dibagikan kepada orang-orang yang mereka daftarkan sebagai teman mereka. Seseorang pasti akan berusaha terlihat menarik saat merekam diri sendiri atau melakukan "*selfie*" untuk dibagikan di media sosial.¹

Kegiatan semacam ini tidak menutup kemungkinan akan dilakukan oleh perempuan yang masih dalam masa *Iddah* yang juga berkewajiban untuk *Ihdad*, mengingat kenyataan bahwa media sosial sudah menjadi bagian kehidupan dalam masyarakat, sementara itu aturan untuk wanita yang ber *Ihdad* adalah dilarang untuk keluar rumah dan merias diri, yang bisa menimbulkan ketertarikan orang lain. Ditambah lagi kenyataan bahwa konsekuensi menjadi komunitas maya adalah kebebasan secara *virtual*.²

¹Affan Hatim, Hukum Penggunaan Media Sosial Bagi Wanita Dalam Masa Iddah Dan Ihdad (Perspektif Qiyas), *Jurnal Al-Banjari*, Vol. 17 No.1, (2018). hlm. 14. Diakses melalui <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/al-banjari/article/download/1567/1635> tanggal 18 Juli 2024.

²Contoh Deretan artis yang tidak menjalani masa iddah dan ihdad, Diakses melalui <https://id.theasianparent.com/suami-meninggal> tanggal 04 Agustus 2024.

Selain menaati *Iddah* wanita yg ditinggal meninggal oleh suaminya juga berkewajiban untuk *Ihdad*. Menurut Abu Yahya Zakaria al-Anshari *Ihdad* berasal dari kata *ahadda*, dan bisa juga disebut *al-hidad* yang diambil dari kata *hadda*. Secara etimologi *Ihdad* berarti *al-man'u* (cegahan atau larangan).³ Dalam buku-buku Fiqih dijelaskan bahwa para ulama mazhab sepakat atas kewajiban melakukan *Ihdad* (Berkabung) atas wanita yang ditinggal meninggal oleh suaminya, baik perempuan itu sudah lanjut usia maupun masih kecil, muslimah maupun non muslimah, kecuali Hanafi yang menyatakan bahwa perempuan *dzimmi* (perempuan yang berima kepada kitab-kitab Allah, yaitu Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran yang bisa dinikahkan sama lelaki muslim), mayoritas ulama mengatakan bahwa kewajiban berkabung mencakup bagi semua istri yang ditinggal mati oleh suaminya dan tidak melihat batasan usia maupun golongan sosial.

Ulama mazhab Hanafiah berpendapat bahwa sesungguhnya *Iddah* adalah masa tunggu yang harus dilalui oleh seorang istri, setelah putus ikatan perkawinan karena cerai hidup atau ditinggal meninggal oleh suaminya, sama halnya pernikahan itu sah atau syubhat, jika yakin adanya hubungan kelamin sebelumnya. Menurut pendapat dari ulama kalangan syafi'iah tentang *Iddah* adalah masa yang harus dilalui oleh istri yang ditinggal meninggal suaminya atau diceraikan oleh suaminya, untuk mengetahui kekosongan rahimnya, mengabdikan karena ibadah, dan berbelasungkawa atas suaminya.⁴

Penulis merangkum ada beberapa hal aturan yang harus dilaksanakan Pada saat seorang istri itu sedang dalam masa *Ihdad*, ia dilarang untuk melakukan beberapa hal seperti:

³Thami dan shohari shahrani, *fikih munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 342.

⁴Abdur Rahman Adi Saputera dan Nindi Lamunte, indikator terjadinya pernikahan dalam masa iddah di kecamatan Bolangitang Barat, *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3 No. 1 (2020), hlm. 22. Diakses melalui <https://www.researchgate.net/publication/343728765> Indikator Terjadinya Pernikahan dalam Masa Iddah di Kecamatan Bolangitang Barat tanggal 20 Juli 2024.

1. Dilarang bagi seorang istri yang ditinggal meninggal suaminya, sedang ia dalam masa *Ihdad* untuk berhias diri dengan memakai pakaian yang mencolok atau berpenampilan hedon sehingga menarik perhatian orang lain, dan menggunakan perhiasan yang berlebihan, atau sekedar memakai cincin yang terbuat dari emas atau perak.
2. Dilarang bagi seorang istri yang sedang dalam masa *Ihdad* akan menggunakan segala bentuk wewangian (parfum), baik digunakan dibadan atau dipakaian, karena hal tersebut dianggap sebagai bentuk *taraffuh* (enak-enakan) yang sangat tidak layak bagi seorang isteri yang sedang dalam masa *Ihdad*. Hal serupa juga dapat menimbulkan ketertarikan kepada lawan jenis yang bukan muhrimnya.
3. Dan dilarang bermalam diluar rumah tempat tinggalnya. Sebagaimana hal ini didasarkan kepada kesepakatan ulama yang mewajibkan adanya pelaksanaan *Ihdad* bagi perempuan yang meninggal suami untuk ber *Iddah* dirumah suaminya supaya terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur tentang ketentuan *Ihdad* (berkabung) bagi perempuan yang ditinggal meninggal oleh suaminya, hal ini dicantumkan dalam Pasal 170, bab XIX, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang *masa berkabung*.

Perempuan memiliki kewajiban untuk melaksanakan *Iddah* serta *Ihdad*, karena ditinggal meninggal oleh suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini merupakan suatu kondisi di mana istri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, istri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah.

Aturan ini bertujuan untuk menghormati kepergian suaminya. Apabila masa *Iddah* dan *Ihdad* telah selesai, maka tidak ada halangan baginya untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan pernikahan yang

baru. Tujuan masa *Iddah* dan *Ihdad* (berkabung) adalah agar tidak ada timbul fitnah di masyarakat. Masa *Ihdad* sebenarnya adalah wujud dari kesedihan si istri atas musibah yang menimpa dirinya.⁵

Urgensi dari penelitian ini merupakan, peneliti merasa bahwa penelitian ini patut untuk diteruskan dengan beralasan bahwa di zaman dewasa ini banyak dikalangan perempuan yang mengikuti era digital tanpa melihat status dan keadaan sekitarnya, dengan kebebasan virtual yang bisa berdampak negatif dan juga positif. Penulis berkeinginan lebih lanjut untuk mengetahui mengenai interaksi yang dilakukan oleh Wanita yang sedang ber-*Ihdad* melalui media sosial dan juga landasan-landasan yuridis mengenai larangan Wanita yang sedang ber-*Ihdad*, maka dari itu penulis menulis dengan judul permasalahan tentang “Eksistensi Di Media Sosial Bagi Wanita Yang Sedang Ber-*Ihdad* Dalam Perspektif Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena interaksi wanita yang sedang ber-*Ihdad* di media sosial?
2. Bagaimana hukum eksistensi wanita yang sedang ber-*Ihdad* di media sosial dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui fenomena interaksi yang dilakukan oleh wanita yang sedang ber-*Ihdad* di media sosial.

⁵Samsul Arifin dan Wismar Ain Marzuki, *Ihdad Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)*, *Lex Journalica* Vol 12 No 3, (2015), hlm. 216. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/146144-ID-ihdad-bagi-perempuan-dalam-kompilasi-huk.pdf> tanggal 20 Juli 2024.

2. Untuk mengetahui hukum eksistensi yang dilakukan oleh wanita yang sedang ber- *Ihdad* menurut hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang peneliti lakukan adalah bertujuan untuk melihat perbedaan serta persamaan dengan penelitian terdahulu, supaya tidak terjadi pengulangan penelitian. Untuk itu peneliti akan menguraikan beberapa penelitian yang berkaitan dengan *Eksistensi di Media Sosial Pada Wanita Yang Sedang Ber-Ihdad* sebagai berikut:

Jurnal yang ditulis oleh Affan Hatim dengan judul *Hukum Penggunaan Media Sosial Bagi Wanita Dalam Masa Iddah Dan Ihdad (Perspektif Qiyas)* (2018), membahas isu penggunaan media sosial oleh wanita selama masa *Iddah* dan *Ihdad*, khususnya terkait pengunggahan foto yang menampilkan kecantikan. Penelitian ini melakukan *qiyas* terhadap aktivitas unggah tersebut dengan larangan keluar rumah dan berdandan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengunggahan foto yang menunjukkan kecantikan oleh perempuan dalam masa *Iddah* dan *Ihdad* adalah dilarang dan tidak sesuai dengan hukum Islam. *Qiyas* yang digunakan dalam analisis ini adalah *qiyas al-sabr*, *jaly*, dan *aulawy*.⁶

Jurnal yang ditulis oleh Siti Huzaimah dengan judul *Penggunaan Media Sosial Bagi Perempuan ber-Iddah dilihat dari Sudut Pandang Agama dan Sosial* tahun (2019), membahas pandangan agama dan sosial terhadap penggunaan media sosial oleh perempuan yang sedang menjalani masa *Iddah*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut agama, penggunaan media sosial dalam kondisi *Iddah* dapat memberikan dampak negatif, sehingga penggunaannya dianggap terlarang. Namun, terdapat juga bagian perempuan yang berada dalam situasi tertentu yang memerlukan penggunaan media sosial, ketentuan dilakukan dengan batasan yang sesuai. Dari perspektif sosial,

⁶Affan Hatim, *Hukum Penggunaan Media Sosial Bagi Wanita Dalam Masa Iddah Dan Ihdad (Perspektif Qiyas)*, *Jurnal Al-Banjari*, Vol. 17, No1, (2018). Diakses melalui <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/al-banjari/article/download/1567/1635> tanggal 13 Maret 2024 .

penggunaan media sosial dalam konteks ini juga dianggap kurang etis karena dapat melanggar norma masyarakat dan menimbulkan prasangka negatif dari lingkungan sekitar.⁷

Skripsi yang ditulis oleh Hayatun Hasanah dengan judul *Penyimpangan Iddah Perceraian Pada Masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)* pada tahun (2019) menyimpulkan bahwa *Iddah* adalah bagian dari ajaran syari'at yang wajib dilakukan oleh istri yang ditinggal suaminya, baik karena kematian maupun perceraian atau talak. Pelaksanaan *Iddah* ini merupakan bentuk ibadah yang diwujudkan melalui penghambaan dan kepatuhan terhadap hukum yang telah ditetapkan oleh syara'. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif.⁸

Jurnal yang ditulis oleh Ibnu Jazari dengan judul *Pandangan Dan Hukum Islam Terhadap Wanita Dalam Masa Iddah Yang Berhubungan Dengan Pria Lain Melalui Media Sosial* tahun (2019), membahas tentang larangan penggunaan media sosial, seperti chatting, pembaruan status, dan unggahan foto yang menunjukkan diri selama masa *Iddah*. Aktivitas tersebut dianggap tidak sesuai dengan ketentuan Islam, karena wanita dalam masa *Iddah* dilarang untuk keluar rumah, berdandan, serta menerima lamaran dari pria lain. Hal ini berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa wanita dalam masa *Iddah* tidak boleh terlibat dalam hubungan baru, demi menjaga kesucian dan bernegosiasi dalam masyarakat.⁹

⁷Siti Huzaimah, Penggunaan Media Sosial Bagi Perempuan ber-Iddah dilihat dari Sudut Pandang Agama dan Sosial, *Jurnal Mahkamah*, Vol. 4, No1 (2019). Diakses melalui <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/424> tanggal 13 Maret 2024.

⁸Hayatun Hasanah, *Iddah Perceraian Pada Masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)* Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, (2019). Diakses melalui <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/-article/view/4395> tanggal 25 Maret 2024.

⁹Ibnu Jazari, *Pandangan Dan Hukum Islam Terhadap Wanita Dalam Masa Iddah Yang Berhubungan Dengan Pria Lain Melalui Media Sosial*, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, Vol 1, No2 (2019). Diakses melalui <https://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/article/download/4864/4497/13529> tanggal 13 Maret 2024.

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Zainuddin Sunarto dan Karmilah Liana berjudul *Interaksi Wanita yang Sedang Iddah Melalui Media Sosial* (2020), menganalisis aspek hukum yang berkaitan dengan perempuan yang menjalani masa *Iddah*, serta membahasnya dengan interaksi di media sosial. Empat ahli fiqh sepakat bahwa perempuan yang sedang dalam masa *Iddah* karena kematian suami dilarang untuk meninggalkan rumah, kecuali dalam keadaan darurat atau jika sangat diperlukan.¹⁰

Skripsi yang ditulis oleh Gandini Dyah Pratiwi berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Oleh Wanita Dalam Masa Iddah Di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo*, pada tahun (2020) merupakan karya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Penelitian ini fokus pada bagaimana wanita yang sedang menjalani masa *Iddah* di Kecamatan Ponorogo menggunakan media sosial. Pertanyaan yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengenai perspektif hukum Islam terhadap praktik penggunaan media sosial oleh wanita dalam masa *Iddah*, baik akibat perceraian mati maupun perceraian hidup di wilayah tersebut.¹¹

Skripsi yang disusun oleh Nurinda Febrieni dengan judul *Perilaku Pelanggaran Hukum Selama Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Curup Tengah)* pada tahun (2021) menjelaskan bahwa *Iddah* adalah bagian dari ajaran syariat Islam. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat praktik-praktik di

¹⁰Muhammad Zainuddin Sunarto & Karmilah Liana, *Interaksi Wanita Yang Sedang Iddah Melalui Media Sosial*, *Jurnal Islam Nusantara* Vol. 04, No 02 (2020). Diakses melalui <https://jurnalnu.com/index.php/as/article/view/220> tanggal 13 Maret 2024.

¹¹Gandini Dyah Pratiwi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Oleh Wanita Dalam Masa Idah Di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo*, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, (2020). Diakses melalui <https://etheses.iainponorogo.ac.id/11442/1/ETHESIS%20GANDINI%20DYAH%20PRATIWI-%20%28210116045%29.pdf> tanggal 25 Maret 2024.

masyarakat Kecamatan Curup Tengah yang tidak menjalani masa *Iddah* sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku.¹²

Jurnal yang ditulis oleh Syifa Hamama dan Nanik Ngatikoh berjudul *Hukum Curhat Di Media Sosial: Perspektif Etika Berumah Tangga Dalam Islam* pada tahun (2022), membahas tentang perkembangan informasi teknologi yang sejalan dengan kemajuan ilmu di bidang komunikasi. Penemuan dan pengembangan alat komunikasi telah memungkinkan interaksi melalui jejaring sosial, yang kini menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Teknologi ini telah memberikan dampak signifikan dalam berbagai aspek, termasuk hubungan pernikahan, di mana komunikasi yang lebih mudah dapat mempengaruhi dinamika hubungan antar pasangan.¹³

Skripsi yang ditulis oleh Zumratul Mukhriza dengan judul *Batas Minimal dan Maksimal Masa Iddah (Perspektif Lima Madzhab dan Tinjauan Masalah Mursalah)* pada tahun (2022) menjelaskan bahwa *Iddah* adalah kewajiban agama yang harus dipatuhi oleh wanita yang telah diwariskan dari suami, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Masa *Iddah* ini tidak hanya berfungsi sebagai masa tunggu, tetapi juga bertujuan untuk melindungi wanita dari kemungkinan tercampurnya nasab antara suami pertama dan suami kedua.¹⁴

Jurnal yang ditulis oleh Kudrat Abdillah dan Mohammad Holiat Fajarista berjudul *Perspektif Fikih Kontemporer Tentang Penggunaan Media Sosial Bagi Perempuan Dalam Update Foto Pada Masa Iddah Di Desa Polagan Kecamatan*

¹²Nurinda Febrieni, *Perilaku Pelanggaran Hukum Selama Masa Iddah (Studi Kasus Di Kecamatan Curup Tengah)*, Curup: Institut Agama Islam Negeri (Iain) Curup, (2021). Diakses melalui <http://e-theses.iaincurup.ac.id/2441/> tanggal 25 Maret 2024.

¹³Syifa Hamama Dan Nanik Ngatikoh, *Hukum Curhat Di Media Sosial Perspektif Etika Berumah Tangga Dalam Islam, Jurnal As Syar'e Jurnal Syari'ah & Hukum*, Vol 1, No 1 (2022). Diakses melalui <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/as/article/view/420> tanggal 20 Maret 2024.

¹⁴Zumratul Mukhriza, *Batas Minimal Dan maksimal Masa Iddah (Perspektif Lima Madzhab Dan Tinjauan Masalah Mursalah)*, Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim, 2022. Diakses melalui <http://etheses.uin-malang.ac.id/25849/2/16210149.pdf> tanggal 25 Maret 2024.

Galis Kabupaten Pamekasan (2022) membahas fenomena di masyarakat Desa Polagan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, di mana sejumlah wanita tetap aktif menggunakan media sosial selama masa *Iddah*. Wanita-wanita ini tidak hanya berinteraksi secara umum, tetapi juga sering mengunggah foto di media sosial mereka, meskipun dalam masa *Iddah*. Unggahan tersebut sering kali mendapatkan komentar dari pria maupun teman wanita mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih banyak wanita yang tidak mematuhi aturan hukum Islam yang mengharuskan mereka untuk lebih tertutup selama masa berkabung.¹⁵

Jurnal yang ditulis oleh Andi Herawati dan Mukhlis Mukhtar berjudul *Iddah dan Ihdad Wanita Karier dalam Perspektif Syariat Islam* (2022), membahas ketentuan hukum Islam mengenai masa *Iddah* bagi wanita yang dicerai, yaitu selama tiga kali haid atau suci. Sementara itu, bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, masa *Iddah* ditetapkan selama empat bulan dan sepuluh hari. Selama masa *Iddah* ini, wanita diwajibkan untuk ber-*Ihdad*, yang berarti membatasi aktivitas di luar rumah serta tidak berdandan atau bersolek.¹⁶

Jurnal yang ditulis oleh Rindi Andika dengan judul *Telaah Analisis Iddah Bagi Perempuan Berbasis Al-Qur'an Dan Sains* pada tahun (2023), membahas mengenai *Iddah* sebagai masa tunggu bagi seorang perempuan setelah mengalami perceraian atau ditinggal wafat oleh suami. Selain berfungsi

¹⁵Kudrat Abdullah & Mohammad Holiat Fajarista, Perspektif Fikih Kontemporer Tentang Penggunaan Media Sosial Bagi Perempuan Dalam Update Foto Pada Masa Iddah Di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, *An-Nawazil Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, Vol 4, No 1 (2022). Diakses melalui <https://jurnal.stisa.ac.id/index.php/-annawazil/article/download/39/35> tanggal 20 Maret 2024.

¹⁶Andi Herawati & Mukhlis Mukhtar, Iddah Dan Ihdad Wanita Karier Dalam Perspektif Syariat Islam, *Tomalebbi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol 9 No 2 (2022). Diakses melalui <https://ojs.-unm.ac.id/tomalebbi/article/view/36463> tanggal 20 Maret 2024.

sebagai masa berkabung, periode ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa rahim perempuan yang bercerai tidak mengandung janin.¹⁷

Jurnal yang ditulis oleh Sofia Hardani, Mukhlis Mukhlis, dan Iqbal Prima Bratasena berjudul *Iddah dan Ihdad Sebagai Pendidikan Moral Di Era Modern; Isu Emansipasi dan Pemanfaatan Media Sosial*, pada tahun (2023), bertujuan untuk menggali makna filosofis di balik kewajiban dengan menjalankan ketentuan *Iddah* dan *Ihdad* bagi perempuan yang ditinggal wafat suami. Penelitian ini menunjukkan bahwa *Iddah* dan *Ihdad* merupakan syariat yang berperan dalam meningkatkan pendidikan akhlak Islam, khususnya bagi wanita yang kehilangan suami. Hasil penelitian menegaskan bahwa pelaksanaan *Iddah* dan *Ihdad* tidak hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai cara untuk memperkuat moralitas dan identitas perempuan dalam konteks sosial yang lebih luas.¹⁸

Skripsi yang ditulis oleh Indah Riskia berjudul *Penggunaan Media Sosial Pada Wanita Yang Sedang Ber-Ihdad* pada tahun (2023), karangan Indah Riskia membahas tentang penggunaan media sosial oleh wanita yang masih dalam masa *Ihdad* di Desa Petanahan, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. penelitian ini disampaikan kepada Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana wanita-wanita di daerah tersebut menggunakan media sosial selama mereka menjalani masa *Ihdad*.¹⁹

¹⁷Rindi Andika, Telaah Analisis Iddah Bagi Perempuan Berbasis Al-Qur'an Dan Sains, *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, Vol 6 No 2 (2023). Diakses melalui <https://e-journal.stiqwalisongo.ac.id/index.php/albayan/article/view/450> tanggal 20 Maret 2024.

¹⁸Sofia Hardani, dkk, tentang Iddah dan ihdad sebagai pendidikan moral di era modern; issue emansipasi dan pemanfaatan media sosial, *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, Vol. 9, No 2 (2023). Diakses melalui <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi/article/view/2815> tanggal 20 Maret 2024.

¹⁹Indah Riskia, *Penggunaan Media Sosial Pada Wanita Yang Sedang Ber-Ihdād (Studi Kasus di Desa Petanahan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen)*, (Purwokerto: UIN PROF. KH. Saifuddin Zuhri), (2023). Diakses melalui <https://eprints.uinsaizu.ac.id/19883/> tanggal 25 Maret 2024.

Jurnal yang ditulis oleh Aminudin, Nurasih, dan Sukiati dengan judul *Pemaknaan Ihdad Bagi Perempuan Yang Beriddah Di Era Digital* pada tahun (2024) bertujuan untuk mengeksplorasi konsep *Ihdad* bagi perempuan yang sedang menjalani masa *Iddah* setelah ditinggal mati suaminya di era digital. Penelitian ini mencatat bahwa perempuan yang kehilangan suaminya tetap aktif di media sosial. Meskipun mereka tidak keluar rumah, mengunggah foto atau video di platform media sosial dapat menarik perhatian banyak orang. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif, fokus pada pengumpulan bahan pustaka terkait *Ihdad*. Hasilnya menunjukkan bahwa perempuan dalam masa *Iddah* tidak diperbolehkan menggunakan media sosial untuk mengekspresikan perasaan atau membagikan aktivitas sehari-hari, demi menghindari potensi godaan dan menjaga tayangan selama empat bulan sepuluh hari masa berkabung.²⁰

Berdasarkan penelusuran peneliti terhadap artikel, jurnal, dan skripsi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang peneliti lakukan ini berfokus pada perilaku wanita yang sedang dalam masa *Iddah*, yang tidak melakukan aktivitas diluar rumah namun malah eksis di media sosial yang seharusnya juga ditinggalkan.

E. Penjelasan Istilah

Tujuan dari penjelasan istilah adalah untuk memudahkan peneliti dalam memahami inti persoalan dalam penelitian, dan juga memperjelas penelitian agar lebih terfokus pada penelitian, adapun penjelasan istilah yang penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Eksistensi

²⁰Aminudin, dkk, Pemaknaan Ihdad Bagi Perempuan Yang Beriddah Di Era Digital, *jurnal hukum kaidah: media komunikasi dan informasi hukum dan masyarakat*, Vol 23, No 2 (2024). Diakses melalui <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/download/8687/6021> tanggal 25 Maret 2024.

Eksistensi dijelaskan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hal berada atau keberadaan,²¹ eksistensi dalam media sosial yaitu menunjukkan keberadaan seseorang di dunia *maya*. Wanita yang menggunakan media sosial bertujuan untuk merepresentasikan dirinya agar mendapatkan pengakuan dari orang lain. Hal ini terlihat dalam cara mereka membagikan informasi, berinteraksi dengan orang lain melalui *virtual*, dalam konteks eksistensi bagi wanita di media sosial menunjukkan keberadaan, pengakuan, dan upaya untuk meningkatkan status dan identitas diri mereka di dunia *virtual*.

2. Media Sosial

Media merupakan alat komunikasi dan informasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk yang berfungsi sebagai penghubung antara dua belah pihak atau kelompok. Pengertian sosial berkaitan dengan masyarakat yang perlu berkomunikasi untuk mendukung pembangunan dan memperhatikan kepentingan umum.²² Media sosial adalah jenis media online yang memungkinkan orang berpartisipasi, berbagi, dan membuat konten. Beberapa contoh jenis media sosial yang paling umum digunakan di seluruh dunia adalah grup, jejaring sosial, dan blog. Selain itu, kumpulan alat baru yang memungkinkan kolaborasi dan komunikasi yang memungkinkan berbagai jenis interaksi terjadi. Dan juga seperangkat alat komunikasi dan kolaborasi baru yang memungkinkan terjadinya berbagai jenis interaksi.²³

3. *Ihdad*

²¹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Diakses melalui <https://kbbi.web.id/> tanggal 02 oktober 2024.

²²Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Diakses melalui <https://kbbi.web.id/> tanggal 02 oktober 2024.

²³Tongkotow Liedfray, dkk, Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara, *Jurnal Ilmiah Society*, Vol 2 No. 1, (2022), hlm. 2. Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/-v3/index.php/jurnalilmiahsociety/article/view/38118> tanggal 28 Maret 2024.

Ihdad merupakan penahanan atau sesuatu yang harus ditinggalkan, untuk menjaga hak-hak suami dan menunjukkan kesetiaan pada suami yang telah meninggal dengan tidak bersolek, memakai parfum yang menyebabkan timbulnya syahwat lawan jenis, dan memakai perhiasan dan pakaian yang mencolok atau dapat menimbulkan ketertarikan lawan jenis. Dapat disimpulkan bahwa *Ihdad* adalah masa berkabung yang harus dilaksanakan oleh istri ketika ditinggal mati suaminya.²⁴

F. Metode penelitian

Penelitian merupakan suatu usaha penyelidikan atau penelusuran suatu permasalahan menggunakan cara kerja ilmiah yakni secara hati-hati dan teliti dengan cara mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil simpulan secara sistematis dan objektif. Maka metodologi penelitian dengan segala metodenya sangat penting pada suatu penelitian dengan tujuan memecahkan suatu permasalahan guna mendapatkan suatu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.²⁵

Pada penelitian ini, tercantum beberapa aspek yang perlu dijelaskan, di antaranya pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan panduan penulisan. Masing-masing dari aspek tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif* dengan menggunakan Pendekatan penelitian perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).²⁶ Pada penelitian ini

²⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 320.

²⁵ Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Edisi-1 (Yogyakarta: SUKAPress UIN Sunan Kalijaga, 2020), hlm. 2.

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 56.

penulis mengkaji pelaksanaan aturan *Ihdad* dalam implementasi masyarakat di era digitalisasi.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis Normatif*. Penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data pada umumnya dalam penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Bahan hukum primer, juga dikenal sebagai bahan hukum pokok yang pertama, yang menjadi acuan serta landasan data asli dan secara langsung berisi data informasi penelitian. Terkait dengan penelitian ini, maka sumber data primer penelitian ini adalah *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, buku *Media Sosial (Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Siosoteknologi)*,²⁷ buku *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*,²⁸ buku *Fiqh Wanita*,²⁹ buku *Fiqh Wanita (panduan ibadah wanita lengkap dan praktis)*,³⁰ dan buku *Al-Mu'tamad Fiqh Imam Asy-Syafi'i Hukum keluarga*,³¹ yang kemudian di olah dengan sedemikian rupa dan dihubungkan dengan penelitian ini.

²⁷Rulli Nasrullah, *Media Sosial (Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Siosoteknologi)*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015).

²⁸Amir syarifuddin, *hukum perkawinan islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2011).

²⁹Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah diterjemah M. Abdul Ghoffar, *Fiqh Wanita*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008).

³⁰Ali Bin Sa'id Bin Ali Al-Hajjaj Al-Ghamidi, *Fiqh Wanita (Panduan Ibadah Wanita Lengkap & Praktis)*, (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2017).

³¹Muhammad Az-Zuhaili, *Al- Mu'tamad Fiqh Imam Asy-Syafi'i Hukum Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani, 2021)

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang menjadi bahan pendukung dan pelengkap kajian dalam penelitian ini. Yang kemudian data ini disebut juga data tidak langsung atau tidak asli. Data ini digunakan untuk melengkapi dan mendukung penelitian. Data sekunder yang penulis gunakan adalah buku-buku atau jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pembahasan, maupun hasil pemikiran yang membahas permasalahan yang sama dan ikut andil dalam melengkapi pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan upaya-upaya yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data terkait. Pada jenis penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), oleh sebab itu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi.

Studi dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dengan cara mengumpulkan berbagai data-data tertulis yang mengenai dengan problem penelitian, dan juga dokumen dari sumber yang terpercaya dan tepat guna penyempurnaan hasil dari penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh peneliti setelah semua data terhimpun, kemudian dipadukan sedemikian rupa sehingga sampai pada akhirnya yaitu simpulan, dengan melalui proses pengkajian dan penyusunan data secara hirarki dan sistematis sehingga dapat dipahami. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif. Oleh karena itu, dalam analisis kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran aturan hukum. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini menggunakan analisis kualitatif terhadap wanita yang sedang dalam masa *Ihdad* yang eksis di media sosial dalam perspektif hukum Islam.

6. Pedoman Penulisan

Penelitian ilmiah selalu dilakukan sesuai dengan pedoman penulisan yang dibuat oleh instansi yang relevan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2018 edisi revisi 2019.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini di klasifikasikan pada empat bab, tiap-tiap bab menjelaskan dan menguraikan sesuai permasalahan dalam bentuk sub bab sesuai dengan pembahasan yang relevan. Bab pertama penelitian ini adalah bab pendahuluan, diikuti dengan bab kedua yaitu landasan teori, kemudian bab tiga berisi hasil penelitian serta pembahasan dan bab terakhir merupakan penutup. Masing-masing bab pada penelitian ini disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bagian yaitu; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab dua merupakan landasan teoritis yang memuat beberapa uraian mengenai pengertian dan dasar hukum bermedia sosial, fungsi media sosial, pengertian dan dasar hukum *Ihdad*, tujuan *Ihdad*, perubahan sosial wanita ber-*Ihdad* dulu dan sekarang, serta larangan dan sanksi bagi wanita yang melanggar *Ihdad*.

Bab tiga merupakan hasil dari penelitian dan pembahasan. Membahas tentang urgensi perempuan terhadap penggunaan media sosial, bentuk-bentuk eksistensi di media sosial yang dilakukan oleh wanita yang sedang ber-*Ihdad* dan selanjutnya membahas tinjauan hukum Islam terhadap eksistensi di media sosial yang dilakukan oleh wanita yang sedang ber-*Ihdad*.

Bab empat merupakan penutup, bab ini merupakan bab yang terakhir dan berisi simpulan dari temuan penelitian dan saran terhadap temuan penelitian.



BAB DUA

KONSEP *IHDAD* DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Definisi dan Dasar Hukum Bermedia Sosial

Media sosial adalah platform di Internet yang memungkinkan penggunaanya untuk mengusulkan ide, berinteraksi, berkolaborasi, berbagi informasi, berkomunikasi, dan membangun hubungan sosial secara virtual dengan orang lain. Media sosial beroperasi dalam ruang digital di mana realitas sosial terbentuk dan pengguna dapat berinteraksi tanpa batasan ruang dan waktu. Keberadaan media massa, dengan segala keuntungannya, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Seiring perkembangan zaman, berbagai media bermunculan, mencerminkan nilai-nilai masyarakat yang ada, baik dalam bentuk yang serupa maupun berbeda di dunia maya. Selain itu, media sosial juga menyediakan akses ke lingkungan online di mana individu dapat dengan leluasa berbagi informasi dan berpartisipasi dalam interaksi sosial di dunia digital.²⁷

Definisi media sosial menurut beberapa literatur penelitian:

- 1) Menurut Mandibergh, Media sosial adalah platform atau sarana yang memungkinkan orang bekerja sama dengan satu sama lain, dan bisa menghasilkan konten seperti foto dan video.
- 2) Menurut Shirky, media sosial dan perangkat lunak sosial berfungsi sebagai sarana yang memungkinkan pengguna untuk berbagi, berkolaborasi, dan berinteraksi dengan orang lain di luar batasan institusi dan organisasi.
- 3) Boyd menyatakan bahwa media sosial merupakan sekumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu dan komunitas untuk berkumpul, berbagi informasi, berkomunikasi, serta berkolaborasi dalam beberapa situasi.

²⁷Kartini dkk., Teori dalam Penelitian Media, *Jurnal Edukasi Nonformal*, Vol. 3 No. 2, (2020), hlm. 137. Diakses melalui <https://ummaspul.e-journal.id/JENFOL/article/download/4470/1791/>, tanggal 6 Agustus 2024.

- 4) Menurut Van Dijk, media sosial merupakan platform yang menekankan keberadaan penggunanya dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkolaborasi serta terlibat dalam berbagai aktivitas. Dengan demikian, media sosial dapat dipahami sebagai sarana online yang memfasilitasi pembentukan dan penguatan hubungan sosial di antara para pengguna.
- 5) Meike dan Young menjelaskan bahwa media sosial menggabungkan interaksi antarpribadi dengan kemampuan untuk berbagi konten secara luas, menciptakan ruang bagi individu untuk terhubung dan berkolaborasi dalam konteks yang lebih besar.²⁸

Dari berbagai definisi tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa definisi media sosial adalah medium atau perantara di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan, mendeskripsikan dan memunculkan gambaran atau imajinasi dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual.

Karakteristik media sosial tidak jauh berbeda dengan media siber (*cyber*) dikarenakan media sosial merupakan salah satu platform dari media siber, media sosial memiliki karakteristik khusus, ada batasan-batasan dan ciri khusus tertentu yang hanya dimiliki oleh media sosial di banding dengan media lainnya, adapun karakteristik media sosial, yaitu:

- 1) Jaringan (*Network*) antar pengguna

Dalam bidang teknologi seperti ilmu komputer, kata jaringan atau (*network*), berarti infrastruktur yang menghubungkan komputer dan perangkat keras (*hardware*) lainnya. Karena antar komputer dapat berkomunikasi jika terhubung, Koneksi ini diperlukan karena komunikasi bisa terjadi jika antarkomputer terhubung. kata *network* menjadi kata yang sulit ditempatkan

²⁸Rulli Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sosioteknologi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), hlm. 11.

dalam konsep-konsep teori. Hal ini disebabkan kata tersebut tidak lagi mewakili terminologi dalam teknologi informasi semata, tetapi juga telah melebar pada terminologi di bidang antropologi, sosiologi, budaya, dan ilmu sosial lainnya yang terkadang terminologinya semakin berkembang karena adanya proses mobilitas dari masyarakat, komoditas, kapital, tanda-tanda, hingga informasi yang berkembang di dunia global.²⁹

2) Informasi (*Informations*)

Informasi menjadi entitas yang penting dari media sosial. Sebab tidak seperti media-media lainnya di internet, pengguna media sosial mengkreasikan representasi identitasnya, memproduksi konten, dan melakukan interaksi berdasarkan informasi. Bahkan, informasi menjadi semacam komoditas dalam masyarakat informasi. Informasi diproduksi, dipublish, dan dikonsumsi yang menjadikan informasi itu komoditas bernilai sebagai bentuk baru dari kapitalisme yang dalam pembahasan sering disebut dengan berbagai istilah, seperti informational serta pengetahuan.

Di media sosial, informasi menjadi komoditas yang dikonsumsi oleh pengguna. Komoditas tersebut pada dasarnya merupakan komoditas yang diproduksi dan didistribusikan antar pengguna itu sendiri. Dari kegiatan konsumsi inilah pengguna dan pengguna lain membentuk sebuah jaringan yang pada akhirnya secara sadar atau tidak bermuara pada institusi masyarakat berjejaring.

Disisi lain, industri media sosial, seperti perusahaan yang membuat Facebook atau Twitter, juga menggunakan informasi sebagai sumber daya. Terlepas dari adanya campur tangan pihak ketiga, misalnya pengiklanan atau pemilik saham, perusahaan-perusahaan dari pengguna dan atau informasi pengguna itu sendiri sebagai komoditas. Karakteristik pengguna, seperti jenis

²⁹*Ibid.*, hlm. 16-17.

kelamin, kebiasaan dalam menonton, sampai pada foto apa saja yang sering di unggah, menjadi komoditas informasi yang bisa diperdagangkan.³⁰

3) Arsip

Arsip menjadi sebuah karakter yang menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bisa diakses kapan pun dan dimana pun melalui perangkat apa pun. Setiap informasi yang diunggah di media sosial contohnya Facebook, informasi itu tidak hilang begitu saja saat pergantian hari, bulan, sampai tahun. Informasi itu akan terus tersimpan dan bahkan dengan mudahnya bisa diakses.

Contoh lain, ketika kita menerima permintaan pertemanan di Facebook, saat itu juga akses terhadap informasi dari pengguna lain langsung terbuka. Banyak informasi yang bisa diakses dari akun media sosial milik pengguna tersebut, mulai dari data pribadi, kapan bergabung di Facebook, kumpulan foto yang diunggah, lokasi mana yang telah dikunjungi, sampai kepada siapa saja si pengguna membentuk jaringan pertemanan. Bahkan di Facebook, misalnya, juga menyediakan fasilitas untuk mengenang pengguna yang telah meninggal dunia sehingga siapa pun bisa mengakses informasinya.³¹

4) Interaksi

Interaksi merupakan Karakter dasar dari media sosial, terbentuknya jaringan antar pengguna. Jaringan ini tidak sekadar memperluas hubungan pertemanan atau pengikut (*follower*) di internet semata, tetapi juga harus dibangun dengan interaksi antar pengguna tersebut. Secara sederhana interaksi yang terjadi di media sosial berbentuk seperti saling mengomentari atau memberikan tanda, seperti tanda jempol like di Facebook. Sebuah video yang diunggah di laman YouTube bisa jadi mendapatkan banyak komentar bukan dari pengguna yang sengaja mengunjungi laman YouTube saja melainkan melalui platform lainnya.

³⁰*Ibid.*, hlm. 19-20.

³¹*Ibid.*, hlm. 22.

Contoh lain dari karakter interaksi ini adalah saling mempromosikan dan membagi pesan terhadap informasi pengguna. Media sosial menyediakan aplikasi di mana pengguna bisa mengunggah informasi apa saja yang sedang dilakukan oleh pemilik akun. Ada ikon seperti musik, penanda lokasi, foto, status, sampai ikon untuk menunjukkan bahwa penggunanya sedang bangun atau mau tidur. Jika salah satu ikon ini digunakan, selain informasi tersebut akan terpublikasi di jaringan media sosial, pengguna juga bisa menandai teman-teman di jaringannya terhadap informasi tersebut. Selanjutnya teman yang ditandai itu memiliki akses singkat terhadap ikon emosi atau emoticon untuk membagi perasaan mereka.³²

5) Simulasi Sosial

Media sosial memiliki karakter sebagai medium berlangsungnya masyarakat di dunia virtual, media sosial memiliki keunikan dan pola yang berbeda, banyak kasus yang bertolak belakang dan tidak dijumpai dalam tatanan masyarakat yang real. Misalnya, pengguna media sosial bisa dikatakan sebagai warga negara digital yang berlandaskan keterbukaan tanpa adanya batasan-batasan.

Layaknya masyarakat atau negara, di media sosial juga terdapat aturan dan etika yang mengikat penggunanya. Aturan ini bisa dikarenakan perangkat teknologi itu sebagai sebuah mesin yang terhubung secara online atau bisa muncul karena interaksi di antara sesama pengguna. Terkait dengan bagaimana realitas sosial itu terjadi di media sosial.

Media tidak lagi menampilkan realitas, tetapi sudah menjadi realitas tersendiri, bahkan apa yang ada di media lebih nyata dari realitas itu sendiri. Realitas media merupakan hasil proses simulasi, di mana representasi yang ada di media telah diproduksi dan direproduksi oleh media menjadi realitas tersendiri yang terkadang apa yang direpresentasikan berbeda atau malah

³²*Ibid.*, hlm. 25.

bertolak belakang. Bagaimana simulasi dengan apa yang terjadi di masyarakat industri bahwa saat ini produksi tidak lagi menghasilkan penggandaan realitas, tetapi sudah menjadi produksi massal terhadap realitas yang identik dan terkadang sudah tidak memiliki kesamaan dengan apa yang direpresentasikan.

Era industri juga tidak lagi mereproduksi dan memproduksi massal objek asal, tetapi telah menghasilkan objek baru dan identik. Objek asal sudah tidak lagi eksis atau tidak ditemukan ciri-cirinya dari objek yang diproduksi. Objek yang diproduksi massal sudah tidak identik dengan objek awal. Tidak ada tanda, ciri, karakteristik, bahkan persamaan apa pun dari objek yang diproduksi. Hal ini dikarenakan teknologi juga media memiliki kekuatan tidak hanya untuk melakukan produksi, tetapi juga mereproduksi tanda dan objek.³³

6) Konten oleh pengguna (*user generated content*)

Karakteristik media sosial lainnya adalah konten oleh pengguna atau lebih populer disebut dengan *user generated content* (UGC). Term ini menunjukkan bahwa di media sosial konten sepenuhnya milik dan berdasarkan kontribusi pengguna atau pemilik akun. UGC merupakan relasi simbiosis dalam budaya media baru yang memberikan kesempatan dan keleluasaan pengguna untuk berpartisipasi. Situasi ini jelas berbeda jika dibandingkan dengan media lama di mana khalayaknya sebatas menjadi objek atau sasaran yang pasif dalam distribusi pesan. Media baru, termasuk media sosial, menawarkan perangkat atau alat serta teknologi baru yang memungkinkan khalayak umum untuk mengarsipkan, memberi keterangan, menyesuaikan, dan menyirkulasi ulang konten media dan ini membawa pada kondisi produksi media.

Konten yang diupload oleh pengguna ini adalah sebagai penanda bahwa di media sosial khalayak tidak hanya memproduksi konten di ruang yang disebut sebagai *their own individualised place*, tetapi juga mengonsumsi konten yang diproduksi oleh pengguna lain. Ini merupakan kata kunci untuk mendekati media sosial sebagai media baru dan teknologi dalam Web. Teknologi yang

³³*Ibid.*, hlm. 28-29.

memungkinkan produksi serta sirkulasi konten yang bersifat massa dan dari pengguna atau *user generated content* (UGC). Bentuk ini adalah format baru dari budaya interaksi di mana para pengguna dalam waktu yang bersamaan berlaku sebagai produser pada satu sisi dan sebagai konsumen dari konten yang dihasilkan di ruang online pada lain sisi.³⁴

Penyebaran (*share atau sharing*) merupakan karakter lainnya dari media sosial. Medium ini tidak hanya menghasilkan konten yang dibangun dan dikonsumsi oleh penggunanya, tetapi juga didistribusikan sekaligus dikembangkan oleh penggunanya. Praktik ini merupakan ciri khas dari media sosial yang menunjukkan bahwa khalayak aktif menyebarkan konten sekaligus mengembangkannya. Maksud dari pengembangan ini adalah konten yang ada mendapatkan, misalnya komentar yang tidak sekadar opini, tetapi juga data atau fakta terbaru.

Dasar hukum penggunaan media sosial diatur dengan UU ITE, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Di zaman sekarang bisa dengan bebas mengekspresikan pendapat melalui sosial media. Tetapi dengan adanya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak bisa sembarangan dalam mengekspresikan pendapat.

UU ITE mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada UU ITE ini juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. UU ITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis

³⁴*Ibid.*, hlm. 31.

di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah.³⁵

Penggunaan media sosial yang sangat besar di Indonesia dapat berdampak positif dan juga negatif, Untuk membatasi perilaku pengguna media sosial yang kurang baik atau menyimpang makanya perlu adanya norma-norma atau hukum yang mengikat. Hukum yang dibuat tidaklah membatasi ekspresi dan kreativitas pengguna, melainkan untuk melindungi pengguna dari pengguna lainnya. Penggunaan media sosial mulai perlu diberi rambu-rambu yang jelas tentang penggunaan yang baik dan bermanfaat. Melalui Peraturan UU No 11 tahun 2008 pemerintah mengesahkan UU ini, pengesahan UU ini wujud kepedulian pemerintah terhadap pengguna media sosial.

Pemberlakuan UU tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadi Penyimpangan-penyimpangan para pengguna media sosial, masih banyak pengguna melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang selalu bermunculan dari setiap masanya, perlu adanya kekuatan UU ITE untuk menerapkan lebih keras lagi dan jelas dalam koridor hukumnya, sehingga tidak ada lagi pengguna yang melanggar dapat berkilah dalam kesalahannya. Akan tetapi, masih banyak kelonggaran dalam penanganan kasus tersebut. Peraturan yang dibuat masih begitu umum sehingga penjelasan kurang spesifik. Para aktor atau aktris pelanggar selalu bisa berkelit dari UU ITE yang sudah ada. Perlunya ada perubahan-perubahan yang mendalam dan peraturan itu dapat mengikuti perubahan zaman dan teknologi yang ada.

Lahirnya UU ITE yang terbaru, yaitu UU no 19 tahun 2016 mengingat semakin banyaknya pelanggaran di dunia maya melalui media sosial. Dengan adanya UU ITE yang baru Generasi milenial tidak terpengaruh dalam

³⁵Pengadilan Negeri Curup, *Artikel : Bermedia Sosial dengan Bijak, Yuk sama – sama Fahami UU ITE.*, Diakses melalui <https://www.pn-curup.go.id/artikel/artikel-bermedia-sosial-dengan-bijak-yuk-sama-sama-fahami-uu-ite>, tanggal 9 Agustus 2024.

menggunakan media sosial, pengguna semakin besar. Generasi milenial terus berevolusi menjadi manusia yang modern dengan ditumpangi teknologi canggih. Batas-batas yang dulu dianggap tabu, pada generasi milenial ini melewati batasan tersebut. Perbedaan yang ada di dunia semakin hilang, pundi-pundi kebudayaan pun semakin memudar. Hal ini akibat Generasi milenial cenderung melupakan budaya yang ada sedangkan UU ITE tidak bisa mengikat hal tersebut. UU ITE hanya bisa menurunkan hal-hal yang menyimpang dan melanggar hukum saja. Perkembangan UU ITE ini tidak dapat membatasi ekspresi, kreatifitas dan inovatif dari generasi milenial. UU ITE ini membangun generasi yang modern dan berilmu dalam mengarungi perubahan sosial melalui media sosial yang ada. Media sosial yang digunakan sekarang lebih berguna dalam memenuhi segala aspek kehidupan Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.³⁶

Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang terkenal menjunjung tinggi kesopanan dan tata krama. Sehingga, dalam interaksi sosial secara langsung tatap muka, masyarakat cenderung lebih mawas diri dan berhati-hati. Bisa jadi untuk menghindari cibiran, celaan, atau sanksi sosial yang berlaku di masyarakat bila melanggar nilai-nilai tersebut. Hal berbeda terjadi di dunia media sosial, dimana setiap individu bisa membuat akun palsu atau tanpa nama yang kemudian hari bisa dihapus atau ditinggalkan bila sudah tidak digunakan lagi. Seseorang yang ingin melakukan kejahatan melalui media sosial dengan menghina, menghujat, melecehkan atau bahkan menipu akan dengan sangat mudah melancarkan aksinya tanpa ada sanksi sosial yang akan dihadapi di dunia nyata.

Perilaku buruk di dunia maya akan semakin meningkatkan fenomena aksi *cyber bullying*. Korban cenderung memilih untuk melaporkan oknum-

³⁶Andre Pebrian Perdana, Winardi Yusuf, Uu Ite Tentang Efek Media Sosial Terhadap Generasi Milenial, *Inovasi Pembangunan–Jurnal Kelitbangan*, Vol 8 No. 3, (2020), hlm. 306. Diakses melalui <https://jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/index.php/jip/article/download/214/153>, tanggal 8 Agustus 2024.

oknum yang melakukan *cyber bullying* ke pihak yang berwajib. Hal ini dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera bagi orang-orang yang dengan sengaja menyerang orang lain lewat media sosial. Menurut UU No 19 Tahun 2016 sebagai Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), ada lima pasal yang mengatur etika bermedia sosial, mulai Pasal 27 hingga Pasal 30. Baik menyangkut konten yang tidak selayaknya diunggah maupun penyebaran hoaks dan ujaran-ujaran kebencian, termasuk juga mengambil data orang lain tanpa izin.

Adapun etika yang di atur dalam pasal tersebut sebagai berikut:

1) Penggunaan bahasa yang baik

Dalam beraktivitas di media sosial, hendaknya selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar sehingga tidak menimbulkan resiko kesalah pahaman yang tinggi. Alangkah baiknya apabila sedang melakukan komunikasi pada jaringan internet menggunakan bahasa yang sopan dan layak serta menghindari penggunaan kata atau frasa multitafsir. Setiap orang memiliki preferensi bahasa yang berbeda, dan dapat memaknai konten secara berbeda, setidaknya dengan menggunakan bahasa yang jelas dan lugas Anda telah berupaya mengunggah konten yang jelas pula.

2) Hindari Penyebaran SARA, Pornografi dan Aksi Kekerasan

Menghindari penyebaran informasi yang mengandung unsur SARA (Suku, Agama dan Ras) serta pornografi pada jejaring sosial. Biasakan untuk menyebarkan hal-hal yang berguna dan tidak menimbulkan konflik antar sesama. Hindari juga mengupload foto kekerasan seperti foto korban kekerasan, foto kecelakaan lalu lintas maupun foto kekerasan dalam bentuk lainnya. Jangan menambah kesedihan para keluarga korban dengan menyebarkan foto kekerasan karena mungkin saja salah satu dari keluarganya berada di dalam foto yang Anda sebar.

3) Periksa Kebenaran Berita

Diharapkan waspada ketika menerima suatu informasi dari media sosial yang berisi berita yang mencela salah satu pihak di media sosial dan bertujuan menjatuhkan nama baik seseorang dengan menyebarkan berita dari hasil rekayasa. Maka hal tersebut menuntut pengguna agar lebih cerdas lagi saat menangkap sebuah informasi, apabila pengguna ingin menyebarkan informasi tersebut, alangkah bijaknya jika Anda melakukan kroscek terlebih dahulu atas kebenaran informasi tersebut.

4) Menghargai Hasil Karya Orang Lain

Pada saat menyebarkan informasi baik dalam bentuk foto, tulisan maupun video milik orang lain maka biasakan untuk mencantumkan sumber informasi sebagai salah satu bentuk penghargaan atas hasil karya seseorang. Jangan membiasakan diri untuk serta merta mengcopy paste tanpa mencantumkan sumber informasi tersebut.

5) Menjaga privasi Pribadi

Bersikap bijak dalam menyebarkan informasi mengenai kehidupan pribadi (*privasi*) saat sedang menggunakan media sosial merupakan hal yang wajib. Jangan terlalu mengumbar informasi pribadi Anda terlebih lagi informasi mengenai nomor telepon atau alamat rumah Anda. Hal tersebut bisa saja membuat kontak lain dalam daftar Anda juga akan menjadi informasi bagi mereka yang ingin melakukan tindak kejahatan kepada diri Anda.³⁷

Secara keseluruhan, masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Sangat penting bagi kita untuk mempertahankan sopan santun dan tata krama yang selama ini menjadi nilai kebanggaan bangsa Indonesia, meskipun orang lain tidak tahu siapa kita sebenarnya. Manfaatkan media sosial untuk kemajuan masyarakat dan diri kita sendiri.

³⁷Siti Rokhayah, *Etika Bermedia Sosial*, Diakses melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/14086/Etika-Bermedia-Sosial.html>, tanggal 8 Agustus 2024.

B. Fungsi Media Sosial

Media sosial adalah media online *partisipatif* yang mempublikasikan berita, foto, video, dan *podcast* yang diumumkan melalui situs media sosial. Biasanya disertai dengan proses pemungutan suara untuk membuat media item menjadi populer. Media sosial dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk forum internet, papan pesan, *web blog*, *wiki*, *podcast*, gambar dan video. Teknologi seperti blog, berbagi gambar, dinding posting, *e-mail*, *instant messaging*, *music sharing*, *pembuatan grup*. Beberapa Jenis aplikasi media sosial adalah *Bookmarking*, *Content Sharing*, *Wiki*, *Connecting*, dan *Blog*.³⁸

Beberapa fungsi media sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Personal branding bukan hanya sekedar figur, tapi untuk semua orang. Berbagai media sosial seperti facebook, twitter, YouTube dapat menjadi media untuk orang berkomunikasi, berdiskusi, bahkan mendapatkan popularitas di media sosial. Keunggulan membangun personal branding melalui media sosial adalah tidak mengenal trik atau popularitas semu, karena audiensnya lah yang akan menentukan.
- 2) Pemasaran yang luar biasa melalui media sosial. Fenomena dimana cara hidup masyarakat saat ini cenderung lebih memanfaatkan telepon genggam mereka yang sudah terkenal dengan sebutan *smartphones*. Dengan *smartphone*, kita dapat melihat berbagai informasi.
- 3) Media sosial memberikan kesempatan untuk berinteraksi lebih dekat dengan konsumen. Media sosial menawarkan bentuk komunikasi yang lebih individual, personal dan dua arah. Melalui media sosial para pemasar dapat mengetahui kebiasaan konsumen mereka dan melakukan interaksi secara personal serta membangun keterikatan yang lebih dalam.

³⁸Ita Suryani dkk, Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Promosi Bagi Radio Mersi 93.9 Fm, *Journal Komunikasi*, Vol 11 No.1, (2020), hlm 68. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/487871-pemanfaatan-media-sosial-sebagai-media-p-37a2-b15f.pdf>, tanggal 8 Agustus 2024.

- 4) Media sosial memiliki sifat viral. Viral berarti memiliki sifat seperti virus yaitu menyebar dengan cepat. Informasi yang muncul dari suatu produk dapat tersebar dengan cepat karena para penghuni media sosial memiliki karakter berbagi.³⁹

Dalam artikel lain disebutkan pula, Media sosial memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan manusia saat ini, terutama dalam bisnis dan komunikasi. Pertama, media sosial dijadikan sebagai sarana komunikasi jarak jauh yang efektif dengan menggunakan perangkat khusus yang terhubung dengan jaringan internet. Kedua, media sosial mampu memberikan informasi secara cepat dan mudah dari berbagai sumber yang dapat diakses oleh pengguna di seluruh dunia.

Selain itu, media sosial juga sangat bermanfaat dalam meningkatkan *branding* dan pemasaran bisnis karena dapat menjangkau *audiens* yang lebih luas. Selain itu, media sosial juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mempererat hubungan sosial antar individu dan kelompok dalam satu komunitas atau jaringan. Dengan segala fungsinya tersebut, media sosial menjadi salah satu teknologi terpenting dalam era modern saat ini yang perlu dimanfaatkan dengan bijak dan efektif untuk kepentingan personal dan bisnis.⁴⁰

C. Pengertian dan Dasar Hukum Ihdad

Secara etimologi, *iḥḍad* berasal dari kata *ahadda yuhiddu iḥḍad*, yang bermakna larangan untuk berhias. Sedangkan secara terminologi, *iḥḍād* adalah larangan bagi perempuan untuk memakai wewangian atau berhias dengan pakaian untuk mempercantik diri (anggota tubuh). Menurut Ibnu Kasir *iḥḍad* (berkabung) itu suatu ungkapan yang intinya ialah tidak berhias diri dengan

³⁹A.A Manik Pratiwi, Peran Media Sosial Dalam Meningkatkan Penjualan Online Saat Pandemi Covid-19, *Jurnal Satyagraha*, Vol. 03, No 02 (2021), hlm. 74. Diakses melalui <http://ejournal.universitas/mahendra/datta.ac.id/index.php/satyagraha>, tanggal 8 Agustus 2024.

⁴⁰Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, *Fungsi Media Sosial Threads Menurut Fahmi Cholid UMSurabaya*. Diakses melalui situs https://fkip.um-surabaya.ac.id/home-page/news_articleslug=fungsi-media-sosial-threads-menurut-fahmi-cholid-umsurabaya, tanggal 8 Agustus 2024.

memakai wangi-wangian dan tidak memakai pakaian dan perhiasan yang bisa menarik perhatian laki-laki. Berkabung itu wajib bagi perempuan yang suaminya meninggal dunia.⁴¹

Ihdad yang juga dikenal sebagai hidad, Merujuk pada larangan menggunakan perhiasan. Dalam pengertian Arab, ihdad adalah menggambarkan kondisi seorang wanita yang tidak mendandani dirinya sebagai bentuk ungkapan duka cita atas meninggalnya suami atau anggota keluarganya. Untuk kematian selain suami, ihdad hanya dilakukan selama tiga hari. Dalam konteks ajaran fikih tradisional, ihdad hanya berlaku bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya, dan tidak berlaku bagi suami yang kehilangan istrinya. Selain itu, ihdad juga tidak diterapkan pada istri yang mengalami talak raj'i maupun talak ba'in.

Penerapan ihdad mencakup sejumlah larangan, seperti tidak menggunakan perhiasan pada diri dan pakaian, menghindari wangi-wangian, serta memakai aksesoris selama periode tersebut. Para ulama juga menekankan bahwa wanita yang menjalani masa iddah tetapi mengabaikan tuntutan ihdad dianggap sebagai tindakan yang melanggar perintah Allah.

Seorang istri yang ditinggal meninggal oleh suaminya pasti akan merasakan berbagai emosi, salah satunya adalah kesedihan yang sangat mendalam. Di awal kepergian suaminya, perasaan ini sering kali juga berdampak secara psikologis. Kesedihan dan kehilangan yang dirasakan bisa menjadi beban yang sangat berat, terutama jika terdapat ikatan emosional yang kuat di antara mereka. Hal ini dapat mempengaruhi kesehatan mental istri serta proses penyesuaian diri mereka terhadap kehidupan tanpa kehadiran suami. Dari perspektif hukum, kematian suami akan mempengaruhi status hukum istri, yaitu masa iddah.

⁴¹Yusroh Dan Haaniyatur Roosyidah, *'Iddah Dan,Ihdad Dalam Mazhab Syafi'i Dan Hanafi*, (Yogyakarta: Simpang Nusantara, 2020), hlm. 30.

Masa iddah adalah masa tunggu bagi istri setelah suaminya meninggal. Selama masa ini, istri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Tujuannya adalah untuk memberikan waktu bagi keluarga untuk berduka dan memastikan bahwa jika istri menikah lagi, tidak ada keraguan tentang status kehamilan. Oleh karena itu, masa iddah ini penting dari sudut pandang hukum dan sosial. Pada dasarnya, Islam memberikan tuntunan yang jelas mengenai masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Salah satu tuntunan tersebut adalah pelaksanaan ihdad, yang merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui selama masa iddah.

Ihdad adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Pelaksanaan ihdad selama masa iddah adalah bagian yang tak terpisahkan dari kewajiban tersebut. Alasan dari hal tersebut karena ihdad bukan berarti tidak harus keluar rumah untuk melakukan aktivitas penting, tetapi berkabung dengan melakukan hal-hal yang tidak menarik perhatian laki-laki lain. Sebagaimana Imam Syafi'i menjelaskan bahwa berkabung sendiri adalah pada badan, artinya meninggalkan perhiasan badan yang dapat mendatangkan syahwat. Perempuan dilarang keluar rumah ke tempat yang mengandung maksiat, dan perempuan dibolehkan keluar rumah kepada tempat yang aman dan mengandung kepentingan. Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa ihdad bukan berarti dilarang untuk keluar rumah dan beraktivitas, tetapi menjaga diri dari sesuatu yang mendatangkan syahwat laki-laki lain.⁴²

Mayoritas ulama fiqh berpendapat bahwa setiap wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah diwajibkan untuk berihdad. Namun terdapat juga sebagian kecil ulama seperti Imam Hasan al-Basri dan Imam al-Sya'bi yang berpandangan sebaliknya, pendapat kedua ini adalah amat lemah (dhaif). Dari segi logiknya, kewajiban ini boleh dianggap sebagai suatu bentuk pernyataan

⁴²Tasliah, Pemahaman Tentang Ihdad Di Kalangan Wanita Pedagang, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 2, No. 2, (2024) hlm. 1126. Diakses melalui <https://shariajournal.com/index.php/IJJEL/>, tanggal 11 Agustus 2024.

seorang istri tentang hak suaminya yang tetap akan dipenuhi, meskipun telah meninggal dunia. Pelaksanaan ihdad juga merupakan suatu gambaran kesedihan yang diharuskan Islam terhadap ujian atau kesedihan yang menimpa dirinya dan keluarganya kerana telah hilangnya hubungan kasih sayang, kebahagiaan dan persahabatan yang pernah dijalin bersama. Ini juga sebuah duka akan kehilangan nikmat kehidupan seorang isteri di sisi agama, yaitu nikmat perkawinan itu sendiri.

Hal ini merupakan karena melalui perkawinan, seorang wanita akan terpelihara dari pada terjerumus ke dalam maksiat, diperlakukan dengan penuh kasih sayang, diberi nafkah oleh suami serta lain-lain. Justru *Ihdad* wajar untuk kewajiban akan dilaksanakan dalam menyatakan kehilangan dan kedukaan di atas musibah yang menimpa dirinya. Malah, seorang isteri yang tidak melaksanakan *Ihdad* adalah dikira sebagai melakukan kesalahan dan berdosa kerana ketidak patuhannya kepada perintah syara'.⁴³

Ihdad (berkabung) perempuan yang ditinggal mati oleh suami telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang masa berkabung, dijelaskan dalam Pasal 170, Bab XIX, tentang "Masa Berkabung", sebagai berikut:

- a. Isteri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- b. Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.⁴⁴

Pasal 170 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang masa berkabung (*ihdad*) bagi suami dan istri yang ditinggal mati pasangannya. Pasal

⁴³Nabilah Nurshuhada Zainal Abidin Dkk, Pensiariatan Ihdad Dan Larangan Sepanjang Tempoh Menurut Perspektif Islam, *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari*, Vol 24, No 1 (2023), hlm.149. Daikses melalui <https://journal.unisza.edu.my/jimk>, tanggal 11 Agustus 2024.


⁴⁴Mahkamah Agung Ri, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung Ri, 2011), hlm. 106.

ini terdiri dari dua ayat yang memberikan ketentuan berbeda untuk masing-masing pihak. Pada ayat pertama, istri yang ditinggal mati oleh suaminya diwajibkan untuk menjalani masa berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama periode ini, istri tidak diperbolehkan berhias, menggunakan wewangian, atau keluar rumah tanpa alasan yang mendesak. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan rasa duka cita dan menghormati suami yang telah meninggal.

Ayat kedua dari Pasal 170 menyatakan bahwa suami yang ditinggal mati oleh istrinya melakukan masa berkabung "menurut kepatutan." Ini berarti tidak ada ketentuan hukum yang tegas mengenai durasi atau tindakan spesifik yang harus diambil oleh suami. Suami diharapkan menjalani masa berkabung sesuai dengan norma sosial dan adat yang berlaku di masyarakat setempat, hal ini menunjukkan bahwa suami tidak memiliki kewajiban hukum yang sama seperti istri dalam hal masa berkabung.

Pasal 170 KHI memberikan panduan tentang masa berkabung bagi suami dan istri dengan penekanan pada kewajiban istri dan minimum bagi suami. Hal ini mencerminkan keseimbangan antara hukum Islam dan praktik sosial yang sudah ada, serta menunjukkan adaptasi hukum terhadap konteks budaya masyarakat Muslim Indonesia.

Berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-quran Surah *Al-Thalaq* (65) ayat 1:



 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بَيْوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah.

*Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.*⁴⁵

Hukum ihdad bagi wanita yang ditinggal mati suaminya menurut jumhur ulama adalah wajib melakukan ihdad (berpantang rias dan hiasan) selama menjalani masa iddah atas meninggal suaminya, jika dia melanggarnya maka dia berdosa, meskipun ia belum disenggaminya, hal ini merujuk pada sabda Rasulullah SAW:

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُجِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

“tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung melebihi tiga hari kecuali atas (kematian) suaminya: empat bulan sepuluh hari”. (Shahih Bukhari, No. 5345).

Hadits ini menunjukkan keharaman seorang perempuan ber-Ihdad atas selain suami, serta kewajiban berihdad bagi seorang istri atas meninggalnya suami selama empat bulan sepuluh hari, yaitu selama menjalani masa Iddah.

Jumhur ulama kalangan mazhab hanafi berpendapat bahwa istri yang masih belia (belum *baligh*) tetap harus berpantang rias dan menghias diri sebagai tanda berkabung atas meninggalnya suami, dan pihak wali dari istri harus mencegah dan menjaga supaya tidak dilakukan hal-hal yang bertentangan dengan Ihdad, sebab ihdad merupakan bagian dari Iddah.⁴⁶

Dalam surah al-Baqarah (2) ayat 234 Allah berfirman:

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا حُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah dan ber-ihdād) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila

⁴⁵[www.quran.kemenag.go.id](https://quran.kemenag.go.id/), Diakses melalui <https://quran.kemenag.go.id/> Pada tanggal 5 September 2024.

⁴⁶Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Sahahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu wa TaudhihMadzahib Al A'immah*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2016) Cet. 7, hlm. 527.

*telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap dirinya menurut yang pantas. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*⁴⁷

Semua wanita hukumnya sama dalam masalah berkabung, kecuali bagi yang sedang hamil. Jika dia telah melahirkan maka habislah masa berkabungnya karena masa iddahnya telah habis pula. Contohnya adalah seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, sedangkan dia hamil dan berada pada akhir bulan keenam kehamilannya. Yang dilakukannya ialah berkabung sehingga melahirkan kandungannya. Dengan demikian, habislah masa iddah dan masa berkabungnya.

Para ahli fikih sepakat bahwa perempuan yang wajib melakukan ihdad karena kematian suaminya adalah perempuan yang beragama Islam, *baligh*, merdeka, atau budak, dan melakukan perkawinan yang sah dengan suaminya yang wafat itu. Akan tetapi, para ahli fikih berbeda pendapat mengenai kewajiban melakukan ihdad bagi istri yang masih kecil (*shaghirah*), atau istri yang beragama Yahudi dan Nasrani (perempuan *kitabiyah ahlu al-kitab*). *Fuqaha* dari madzhab Hanafi berpendapat bahwa istri yang masih kecil (belum baligh) tidak wajib melakukan ihdad, karena ia tidak *mukallaf*.

Sedangkan menurut madzhab Syafi'i dan Maliki, istri yang masih kecil wajib melakukan ihdad juga, karena ia tetap berstatus sebagai istri. Sementara itu, mengenai perempuan *kitabiyah* dan *dzimmiyah*, madzhab Hanafi berpendapat bahwa perempuan tersebut tidak wajib melakukan ihdad, sebagaimana *shaghirah*, karena tidak *mukallaf*. Sedangkan menurut madzhab Maliki, ia wajib melakukannya karena perempuan *kitabiyah* dan *dzimmiyah* yang melakukan perkawinan dengan laki-laki muslim memiliki hak yang sama dengan hak-hak perempuan yang beragama Islam. Perempuan yang dinikahi

⁴⁷www.quran.kemenag.go.id/, Diakses melalui <https://quran.kemenag.go.id/> Pada tanggal 12 Oktober 2024.

dengan nikah *fasid* (pernikahan yang salah satu syaratnya tidak terpenuhi) tidak wajib melakukan *ihdad*.

Para ahli fikih sepakat bahwa perempuan yang menjalani masa iddah setelah talak raj'i tidak diwajibkan untuk melakukan iddah, karena selama masa iddah tersebut, statusnya masih dianggap sebagai istri. Oleh karena itu, ia berhak untuk berhias dan bahkan diinginkan agar suaminya tertarik untuk kembali (rujuk).⁴⁸

Ummu Athiyah r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

لَا تُحِبُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجِ فَإِنَّهَا تُحَدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ
ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا عَصَبًا وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا عِنْدَ طَهْرِهَا مِنْ مَحِيضِهَا نُبْدَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ

“Seorang perempuan tidak boleh berihdad lebih dari tiga hari, kecuali atas meninggalnya suami maka dia berihdad selama empat bulan sepuluh hari, tidak boleh bercelak, tidak boleh mengenakan pakaian yang dicelup dengan pewarna, kecuali pakaian 'ashb (kain bermotif garis-garis), tidak boleh menggunakan parfum, kecuali ketika suci dari haidhnya, yaitu sedikit dari qusth atau azhfar (jenis parfum).” (Shahih Bukhari Muslim, No 951).⁴⁹

Selain itu, parfum dapat menyebabkan timbulnya syahwat dan keinginan untuk bersangama. Seorang perempuan boleh berihdad atas kematian selain suami dengan memperlihatkan duka, kesedihan, dan *takziah* selama tiga hari atau kurang. Jika lebih dari tiga hari dengan maksud iddah, haram hukumnya. Hal ini berdasarkan hadits tersebut. Selain itu, berihdad lebih dari tiga hari memperlihatkan sikap seakan-akan tidak rela dengan qadha Allah SWT. Hal yang lebih utama adalah menghiasi diri dengan kesabaran dan ketabahan. Berihdad lebih dari tiga hari diberlakukan bagi istri selama masa iddahnyanya atas

⁴⁸Kupipedia (Kongres Ulama Perempuan Indonesia), Diakses melalui https://kupipedia.id/index.php/Halaman_Utama pada tanggal 5 September 2024.

⁴⁹Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu' Lu' Wal Marjan)*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), hlm. 547.

kematian suami karena dia dalam status tertahan dengan maksud untuk memenuhi kesetiaan kepada suami selama masa *Iddah*.

Berihdad dibolehkan atas kematian selain suami, tetapi dibatasi hanya maksimal sampai tiga hari saja karena memang jiwa manusia akan merasa terpukul dan tidak mampu untuk bersabar. Oleh karena itu, dalam hal ini, dianjurkan juga untuk melakukan takziah. Setelah tiga hari, haram hukumnya berihdad bagi perempuan, siapa pun orang yang meninggal dunia, baik kerabat dekat maupun jauh. Hal ini juga untuk menghindari sikap menyerupai kebiasaan dan tradisi orang-orang kafir sebagaimana hal ini diharamkan juga bagi kaum laki-laki secara mutlak.⁵⁰

D. Tujuan Ihdad

Kewajiban *Ihdad* tentu memiliki tujuan atau manfaat tertentu. Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 170 ayat (1) menegaskan hal ini. “Seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan menjaga timbulnya fitnah”, tujuan dari disyariatkannya ihdad antara lain adalah sebagai berikut:

1. Dalam konteks ketaatan kepada Allah SWT, dapat diartikan bahwa ketaatan ini melambangkan pengabdian dan kepatuhan seorang hamba kepada perintah dan larangan-Nya. Ketaatan ini tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk ibadah, interaksi sosial, akhlak, serta kesabaran dalam menghadapi ujian.
2. Memberikan waktu yang cukup untuk meluapkan rasa duka cita atau berkabung sambil tetap menjaga agar tidak timbul gosip atau tuduhan negatif.

⁵⁰Muhammad Az-Zuhaili, *Al- Mu'tamad Fiqih Imam Asy-Syafi'i Hukum Keluarga*, hlm. 199.

3. Supaya para pria tidak mendekati atau memeluk wanita yang sedang menjalani masa *Iddah*.
4. Untuk mencegah wanita yang sedang dalam masa *Iddah* mendekati dan dipengaruhi oleh laki-laki..
5. Menghormati hak-hak almarhum suami dan juga menjaga kebajikannya.
6. Untuk membahagiakan hati keluarga suami dan menghargai perasaan mereka.⁵¹

Oleh karena itu, segala sesuatu yang berhubungan dengan larangan selama masa *ihdad* harus dihindari. Para ulama berpendapat bahwa pakaian dan perhiasan yang dilarang untuk digunakan selama *Iddah* dan *Ihdad* adalah yang dapat memperindah penampilan dan dapat mendorong keinginan untuk segera menikah lagi.

E. Perubahan Sosial Wanita yang Ber-*Ihdad* Dulu dan Sekarang

Perubahan sosial pada wanita yang ber-*Ihdad* dari masa lalu hingga sekarang mencerminkan evolusi dalam norma sosial, hukum, dan peran gender. *Ihdad*, yang merupakan masa berkabung bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, memiliki aturan ketat dalam tradisi Islam, termasuk larangan untuk bersolek dan berinteraksi dengan laki-laki.

Pada masa lalu, wanita sering kali dipandang rendah dan tidak memiliki hak yang setara dengan pria. Dalam banyak budaya, termasuk sebelum masuknya Islam, wanita dianggap sebagai objek dan tidak memiliki suara dalam keputusan penting. Wanita yang menjalani *ihdad* wajib menghindari interaksi sosial dan tidak diperbolehkan bersolek atau mengenakan perhiasan. Hal ini menciptakan stigma sosial yang kuat terhadap wanita yang berstatus janda atau bercerai.

⁵¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, 2000), hlm. 319.

Saat ini, ada peningkatan kesadaran tentang hak-hak perempuan dan peran mereka dalam masyarakat. Gerakan *feminisme* telah membantu mengubah pandangan terhadap perempuan, mendorong kesetaraan gender dan hak-hak sipil. Meskipun aturan *ihdad* masih berlaku, banyak perempuan kini berusaha menyeimbangkan kewajiban berkabung dengan kebutuhan untuk bekerja dan berpartisipasi dalam masyarakat. Ini menciptakan tantangan baru bagi wanita karir yang harus memenuhi kebutuhan sosial dan agama secara bersamaan.

Banyak wanita karir yang ditinggal mati suaminya tetap melanjutkan pekerjaannya. Dalam beberapa aspek, mereka diperbolehkan keluar rumah untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga, ada pemahaman yang lebih luas tentang syariat Islam yang memungkinkan interpretasi lebih fleksibel mengenai *ihdad*. Beberapa ulama menyatakan bahwa wanita dapat keluar rumah untuk kebutuhan mendesak, seperti bekerja, asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip *ihdad*.⁵²

Wanita kini lebih aktif di berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Mereka terlibat dalam gerakan sosial yang menuntut hak-hak mereka serta melawan diskriminasi, dengan semakin banyaknya perempuan yang bekerja di luar rumah, peran tradisional sebagai pengurus rumah tangga mulai bergeser. Ini menuntut adanya pembagian tugas yang lebih adil dalam keluarga. Meskipun ada kemajuan, wanita masih sering menghadapi stigma ketika menjalani *ihdad* sambil bekerja. Hal ini menciptakan tekanan ganda bagi mereka untuk memenuhi harapan sosial sambil tetap menjalankan kewajiban agama.

Wanita sering kali dianggap sebagai kelas kedua dalam konteks pekerjaan dan pengambilan keputusan. Perubahan sosial wanita yang ber-*Ihdad* dari masa lalu hingga sekarang menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam hal hak dan partisipasi perempuan di masyarakat. Namun tantangannya tetap

⁵²Nurdin, Persoalan Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir, *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 3, No. 2, (2021), hlm 110. Diakses melalui <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/-tadabbur/article/view/206> tanggal 25 Desember 2024.

ada, terutama dalam menyeimbangkan antara norma tradisional dan kebutuhan modern. Upaya terus-menerus diperlukan untuk memastikan bahwa perempuan dapat menjalani kehidupan mereka dengan martabat dan kebebasan yang setara dengan pria.⁵³

F. Laranga Bagi Wanita yang Sedang Berihdad

Dalam kajian Fikih, terdapat beberapa hal yang sebaiknya dihindari oleh perempuan yang sedang dalam masa berkabung.

- 1) Menggunakan wangi-wangian, kecuali hanya untuk menghilangkan bau badan, baik berupa produk mandi maupun parfum.
- 2) Mengenakan perhiasan hanya dalam keadaan yang sangat mendesak.
- 3) Mendandani diri, baik dari segi fisik, wajah, atau busana yang berwarna-warni
- 4) Menghabiskan malam di luar rumah tempat tinggalnya.

Berdasarkan pandangan mayoritas ulama, perempuan yang ditinggal meninggal suaminya diwajibkan untuk menjalani masa iddah di rumah suaminya. Sayyid Sabiq menegaskan bahwa perempuan tersebut harus beriddah selama empat bulan sepuluh hari.⁵⁴

Pada masa itu, wanita dilarang untuk berdandan, termasuk dalam hal pakaian, riasan wajah, parfum, perhiasan, mewarnai kuku, dan segala sesuatu yang dapat menarik perhatian pria untuk menikahinya. Selain itu, mereka juga dilarang untuk berdandan seperti saat berpenampilan untuk suami mereka.

⁵³Abd Moqsith Ghazali, *iddah dan ihdad*, kupipedia (kumpulan ulama perempuan Indonesia). Diakses melalui https://kupipedia.id/index.php/Halaman_Utama tanggal 25 Desember 2024.

⁵⁴Muhammad Yalis Shokhib, Dialektika Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Berdasarkan Asas Proporsionalitas, *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, vol. 4 no. 1 (2022), hlm. 20. Diakses melalui <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.-php/syakhsyiyah/article/view/13>, tanggal 11 Agustus 2024.

Wanita diharuskan tetap berada di dalam rumah suami, terutama pada malam hari, kecuali ada kebutuhan mendesak yang mengharuskan mereka keluar.

Pada masa itu, wanita yang sedang berkabung diperbolehkan untuk berpakaian rapi, menyisir rambut, dan memotong kuku. Membiarkan diri dan pakaian dalam keadaan kotor serta tidak merawat diri seperti tidak memotong kuku atau menyisir rambut selama masa berkabung dianggap sebagai kebiasaan jahiliyah. Mereka biasanya melakukan hal tersebut selama satu tahun penuh, hingga penampilan mereka menyerupai bangkai, dan sering kali mereka meninggal setelah periode tersebut. Islam menghapus tradisi buruk ini dan menggantinya dengan ketentuan masa berkabung yang jelas serta larangan tertentu, tanpa melarang mandi dan menjaga kebersihan diri. Ini merupakan salah satu bentuk kebijaksanaan dalam syariat Islam, sebagai anugerah dan kasih sayang Allah terhadap wanita, serta menunjukkan penghormatan istri terhadap hak suami.⁵⁵

G. Sanksi Bagi Wanita yang Melanggar Ihdad

Wanita yang melanggar ketentuan dalam masa ihdad setelah ditinggal mati suaminya dapat dikenakan beberapa sanksi, baik dari segi hukum Islam maupun sosial. sanksi yang mungkin dikenakan bagi wanita yang melanggar pada masa ihdadnya adalah dari segi spiritual dan moral, serta potensi hukuman yang dijatuhkan jika dia menikah lagi selama masa iddah belum habis. Selain itu, wanita juga harus siap menerima kritik sosial dan stigma atas perilakannya yang tidak patuh terhadap hukum Islam.

Selama masa iddah, wanita tidak diperbolehkan keluar rumah kecuali karena alasan darurat. Melanggar aturan ini juga dianggap melawan hukum Allah dan dapat dianggap sebagai aktivitas yang tidak pantas bagi seorang istri yang masih menjalani masa berkabung. Wanita yang tidak mematuhi masa

⁵⁵Ali Bin Sa'id Bin Ali Al-Hajjaj Al-Ghamidi, *Fiqh Wanita (Panduan Ibadah Wanita Lengkap & Praktis)*, hlm. 322.

ihdad dapat dianggap melanggar hukum Islam, Dalam pandangan ulama, pelanggaran terhadap ihdad dapat mengakibatkan konsekuensi spiritual, di mana wanita tersebut dianggap tidak menghormati hukum Allah dan sunnah Nabi. Selain sanksi hukum, wanita yang melanggar ketentuan ihdad juga dapat menghadapi stigma sosial.

Masyarakat mungkin memandang negatif tindakan tersebut, menganggapnya sebagai ketidakpatuhan terhadap norma-norma agama dan budaya. Aktivitas seperti berhias, menggunakan wangi-wangian, atau berpakaian yang menarik perhatian laki-laki lain adalah larangan yang jelas dalam Ihdad. Melakukan hal ini dianggap melawan norma moral dan etika Islami, yang bertujuan untuk menghindari fitnah dan menjaga kehormatan.⁵⁶



⁵⁶Moch. Nafi' Maulana, Ihdad Antara Ketentuan Dan Tuntutan Hukum Islam (Study Iddah Dan Ihdad Bcl), *Jurnal Tahkim*, Vol. XIX, No. 1, Juni (2023), hlm. 131. Diakses melalui <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/5248> tanggal 21 Oktober 2024.

BAB TIGA

WANITA BER-IHDAD DAN MEDIA SOSIAL DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Urgensi Perempuan Terhadap Penggunaan Media Sosial

Penggunaan media sosial oleh perempuan telah menjadi fenomena yang signifikan dalam masyarakat modern, khususnya di Indonesia. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan, aktualisasi diri, dan pengembangan identitas. Perempuan menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menampilkan identitas mereka. Hal ini terlihat dari bagaimana mereka membagikan pengalaman, pendapat, dan prestasi melalui platform seperti *Facebook* dan *Instagram*. Media sosial memberikan kesempatan bagi perempuan untuk membentuk identitas yang kuat dan mengekspresikan diri secara bebas.

Bagi kalangan perempuan, model pemberdayaan melalui media sosial sudah kerap dipergunakan. Sebelum *Facebook* dan media sosial lainnya berkembang, media tradisional seperti *Buletin* sering dipergunakan oleh lembaga pemberdayaan perempuan, namun seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, lembaga-lembaga pemberdayaan perempuan kini mulai memanfaatkan media sosial. Penggunaan media sosial sebagai alat untuk pemberdayaan perempuan tidak dapat dilepaskan dari ketidaksetaraan gender yang terjadi di Indonesia. Pemberdayaan perempuan adalah suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan pembuatan keputusan yang lebih besar, dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara wanita dan pria.⁵⁵

⁵⁵Rehia K. I. Barus, Pemberdayaan Perempuan melalui Media Sosial, *Jurnal Simbolika*, Vol 1, No 2, (2015), hlm. 114-116. Diakses melalui <https://ojs.uma.ac.id/index.php/simbolika/article/view/204> tanggal 26 Desember 2024.

Meskipun banyak manfaatnya, penggunaan media sosial juga membawa tantangan tersendiri bagi perempuan. Masalah privasi dan keamanan menjadi perhatian utama banyak perempuan menyampaikan pengalaman secara online dan kesulitan dalam menjaga identitas mereka di dunia digital. Oleh karena itu, penting bagi perempuan untuk memiliki literasi digital yang baik agar dapat menggunakan media sosial dengan aman dan efektif.⁵⁶

Secara keseluruhan, urgensi perempuan dalam menggunakan media sosial sangat besar. Media sosial bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga platform untuk pemberdayaan, ekspresi diri, dan pembentukan identitas. Penggunaannya pun tidak terlepas dari aspek positif dan negatifnya. Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, dengan pemahaman yang baik tentang penggunaan media sosial yang aman dan bijak, perempuan dapat memanfaatkan potensi penuh dari platform ini untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

B. Bentuk-Bentuk Eksistensi di Media Sosial Yang Dilakukan Oleh Wanita Yang Sedang Ber-*Ihdad*

Banyak wanita yang menjalani masa *Ihdad* tetap aktif di media sosial untuk berkomunikasi dan berbagi pengalaman sehari-hari. Ini termasuk membagikan foto, video, dan berinteraksi dengan teman-teman. Penggunaan media sosial dianggap sebagai pelarian dari kesedihan dan cara untuk mengisi waktu luang. Meskipun ada larangan, banyak wanita merasa bahwa media sosial memberikan mereka ruang untuk berekspresi.

Fenomena ini melibatkan beberapa aspek penting yang berkaitan dengan cara mereka menampilkan diri dan berinteraksi dengan orang lain.

1. Praktik selfie dan representasi diri

Salah satu bentuk eksistensi yang paling mencolok adalah praktik selfie dan mengupload foto. Banyak perempuan menggunakan Instagram untuk

⁵⁶Leski Rizkinaswara, Literasi Digital Kurangi Kesenjangan Akses Digital Perempuan, artikel (2020). Diakses melalui <https://aptika.kominfo.go.id/2020/07/literasi-digital-kurangi-kesenjangan-akses-digital-perempuan/> tanggal 26 Desember 2024.

berbagi foto diri mereka, sering kali memilih foto terbaik yang mencerminkan standar kecantikan pribadi mereka untuk di unggah di akun, keinginan untuk mendapatkan pengakuan dan kekaguman dari orang lain, tanpa mematuhi norma-norma yang dianggap wajar dalam konteks *Ihdad*.⁵⁷

2. Penggunaan media sosial untuk berbagi kehidupan sehari-hari

Wanita dalam masa *Ihdad* sering kali membagikan aktivitas sehari-hari mereka di media sosial. Ini termasuk postingan tentang kegiatan rumah tangga, hobi, atau momen-momen kecil yang menggambarkan kehidupan mereka. Aktivitas ini dapat berfungsi sebagai pengirim kesedihan dan sebagai cara supaya tetap bisa menjalin hubungan dengan teman-teman dan keluarga, meskipun secara fisik mereka dibatasi untuk keluar rumah.

3. Interaksi dengan non-muhrim

Wanita dalam masa *Ihdad* sering kali terlibat dalam interaksi dengan pria non-muhrim melalui media sosial, baik melalui komentar, pesan langsung, atau unggahan yang menarik perhatian. Hal ini bertentangan dengan prinsip *Ihdad* yang mengharuskan mereka untuk menjaga jarak dari lawan jenis.⁵⁸

4. Pelarian emosional

Media sosial sering digunakan sebagai sarana untuk mengatasi kesedihan dan kesepian selama masa berkabung. Wanita mungkin merasa perlu untuk berbagi perasaan atau mencari dukungan emosional secara terbuka, yang dapat melanggar norma *Ihdad* jika terlibat interaksi dengan pria non-muhrim.⁵⁹

Wanita yang sedang ber-Ihhdad menggunakan media sosial dalam berbagai bentuk, mulai dari komunikasi dan interaksi sosial hingga aktivitas lain. Namun penggunaan media sosial ini juga dapat menimbulkan kontroversi hukum Islam terkait interaksi dengan lawan jenis. Penting bagi wanita untuk

⁵⁷Jennifer Coppen, *Instagram*, Diakses melalui <https://www.instagram.com/jennifer-coppenreal20/p/-C9NKOL6yJii/> tanggal 24 Oktober 2024.

⁵⁸Prih Prawesti Febrian, *Detikhot* Diakses melalui <https://hot.detik.com/celeb/d-5063301/netizen-ramai-hitung-masa-iddah-bcl> tanggal 24 Oktober 2024.

⁵⁹Bunga Citra Lestari, *Instagram*, Diakses melalui <https://www.instagram.com/p/B7YMXUCF95T/> tanggal 24 Oktober 2024.

menggunakan media sosial dengan bijak dan mempertimbangkan aturan *Ihdad* untuk menjaga kehormatan diri dan suami.

Dalam terjalannya hubungan sosial, kehadiran media sosial telah membuat segalanya menjadi lebih mudah. Dulu interaksi antar manusia mengharuskan mereka untuk bertemu secara langsung, namun di era teknologi dan informasi yang semakin maju saat ini, manusia telah menciptakan cara baru untuk berinteraksi melalui media sosial. Meskipun interaksi ini tidak melibatkan pertemuan tatap muka, dalam konteks ilmu sosiologi, bentuk komunikasi semacam ini tetap dianggap sebagai komunikasi langsung.⁶⁰

Arti komunikasi langsung dapat dipahami sebagai metode interaksi antara individu secara langsung atau melalui pesan. Wanita yang sedang ber-*Ihdad* juga mungkin memanfaatkan aplikasi ini, dengan berbagai alasan yang mendasarinya. Saat ini, beberapa aplikasi media sosial yang populer meliputi *Facebook*, *Instagram*, *WhatsApp*, *Twitter*, *Tiktok*, dan lainnya.

1. *Facebook*

Facebook merupakan salah satu platform jejaring sosial yang populer di internet. Didirikan oleh Mark Zuckerberg pada tahun 2004, *Facebook* awalnya ditujukan untuk pelajar. Namun, pada tahun 2006 akses ke *Facebook* terjadi secara global sehingga siapa pun di seluruh dunia dapat bergabung. Sumber pendapatan utama *Facebook* berasal dari iklan. Platform ini berfungsi sebagai media untuk mencari teman, mempromosikan produk, dan berdiskusi dalam rangka membangun hubungan antar pengguna.

2. *Instagram*

Instagram merupakan aplikasi media sosial yang memungkinkan penggunaannya untuk mengambil dan membagikan foto serta video. Pengguna dapat dengan mudah memanfaatkan berbagai filter digital untuk memberikan efek pada gambar sebelum membagikannya, baik di *Instagram* maupun platform

⁶⁰Ritzer, *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), hlm. 617.

media sosial lainnya. Dengan *Instagram*, foto atau video yang diunggah akan muncul di feed pengikut, yang dikenal sebagai pengikut. Sistem pertemanan di *Instagram* mirip dengan *Twitter*, menggunakan istilah *following* untuk pengguna yang diikuti dan *followers* untuk pengguna yang mengikuti akun kita. Interaksi antar pengguna dapat dilakukan melalui komentar dan respon terhadap unggahan. Beberapa fitur utama *Instagram* meliputi kamera, *editor foto*, *tag* dan *hashtag*, *caption*, serta *Instagram Stories*.⁶¹

3. *WhatsApp*

WhatsApp merupakan aplikasi berbasis internet yang menjadi salah satu hasil dari kemajuan teknologi informasi yang sangat terkenal. Aplikasi ini memiliki potensi besar sebagai alat komunikasi, karena memungkinkan penggunaannya untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan mudah tanpa memerlukan biaya yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa *WhatsApp* tidak menggunakan pulsa telepon, melainkan memanfaatkan data internet untuk pengoperasiannya.

Pemanfaatan aplikasi *WhatsApp* terbukti sangat efektif berkat fitur-fitur yang dimilikinya, jika dibandingkan dengan aplikasi pesan instan lainnya. Kecepatan pengiriman pesan yang instan tanpa adanya penundaan, kemampuan untuk berfungsi dengan baik meskipun dalam kondisi sinyal yang lemah, serta kapasitas besar untuk mengirim data berupa teks, suara, foto, dan video, menjadikan *WhatsApp* unggul. Selain itu, tidak adanya gangguan iklan dan sifat penyebarannya yang luas membuat *WhatsApp* menjadi salah satu alternatif utama dalam menyampaikan informasi dan meningkatkan produktivitas.

WhatsApp berfungsi sebagai alat pertukaran dan penyebaran informasi. Selain mengirim dan menerima pesan teks, aplikasi ini juga memungkinkan pengguna untuk berbagi gambar, video, audio, dan dokumen tanpa batasan jumlah. Banyak pengguna memilih *WhatsApp* karena kemudahan yang

⁶¹Wikipedia, *Instagram*, Diakses melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/-Instagram>, tanggal 24 Oktober 2024.

ditawarkan serta sifatnya yang gratis. Namun di balik kemudahan tersebut, terdapat potensi dampak negatif, jika penggunaan *WhatsApp* tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah yang pada akhirnya dapat menurunkan harga diri pengguna.⁶²

4. *Twitter*

Twitter adalah platform media sosial yang membatasi penggunaannya untuk membagikan tweet dengan maksimal 140 karakter. Meskipun demikian, saat ini batas karakter telah diperpanjang menjadi 280 karakter. *Twitter* dan *Facebook* memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan. Kesamaan antara keduanya adalah kedua aplikasi ini merupakan layanan jejaring sosial yang memungkinkan pengguna untuk terhubung satu sama lain. Perbedaan utama terletak pada cara penyampaian informasi, *Twitter* lebih fokus pada pembaruan cepat dan ringkas, sedangkan *Facebook* lebih fokus pada konten yang lebih panjang dan interaksi yang lebih mendalam.

Twitter memungkinkan penggunaannya untuk berinteraksi dan menjalin pertemanan dengan mudah. Platform ini juga menawarkan fitur *Top Trending* yang membantu pengguna melihat tweet yang sedang populer dan banyak dibicarakan atau viral. Selain itu, *Twitter* memiliki konten Akun Terverifikasi, yang merupakan tandaencana verifikasi yang hanya dapat diperoleh oleh selebriti, politikus, dan individu berpengaruh lainnya. Meskipun awalnya *Twitter* memberikan layanan verifikasi kepada pengguna biasa, namun saat ini hal tersebut telah berubah dan tidak ada lagi.⁶³

5. *TikTok*

⁶²Rahartri, *Whatsapp Media Komunikasi Efektif Masa Kini (Studi Kasus Pada Layanan Jasa Informasi Ilmiah Di Kawasan Puspiptek)*, *jurnal Visi Pustaka*, Vol. 21, No. 2, (2019), hlm. 151. Diakses melalui <https://ejournal.perpusnas.go.id/vp/article/download/552/pdf/1371> tanggal 24 Oktober 2024.

⁶³Elsa Annisa Batu Bara, Dkk, *Penelitian Tentang Twitter*, *Jurnal Edukasi Nonformal*, Vol. 3, No. 2 (2022), hlm. 168. Diakses Melalui <https://ummaspul.e-journal.id/JENFOL/-article/download/4531/1856/> tanggal 24 Oktober 2024.

TikTok adalah aplikasi yang menyediakan berbagai efek spesial yang menarik dan unik. Melalui platform ini, pengguna dapat dengan mudah membuat video pendek sesuai keinginan mereka, yang mampu menarik perhatian banyak penonton. Video singkat yang dihasilkan dapat dibagikan kepada teman-teman dan pengguna *TikTok* lainnya di media sosial. Aplikasi ini mendukung penggunaan musik, memungkinkan pengguna untuk menampilkan tarian, gaya bebas, video kreatif, dan lainnya, sehingga mendorong kreativitas para penggunanya dalam membuat konten, yang dikenal sebagai *TikToker*.

TikTokers adalah individu yang aktif di platform *TikTok*, di mana mereka menciptakan video-video unik yang dapat membuat mereka terkenal dan mendapatkan banyak pengikut. Mereka dikenal karena kreativitas, keunikan, dan terkadang konten yang menyentuh hati, yang semuanya dinilai berdasarkan pandangan pengguna lain. *TikTok* sendiri adalah aplikasi yang memungkinkan penggunanya untuk membuat video musik pendek, diluncurkan pada September 2016 oleh Zhang Yiming dari Tiongkok. Aplikasi ini telah menjadi sangat populer, memberikan berbagai efek menarik yang memudahkan pengguna dalam berkreasi dan berbagi konten mereka.

Eksistensi di media sosial bagi wanita yang sedang ber-*Ihdad* membawa berbagai dampak yang kompleks. Risiko pelanggaran norma agama dan dampak negatif terhadap kesehatan mental juga perlu diperhatikan. Penggunaan media sosial dapat menyebabkan pelanggaran terhadap aturan *Ihdad*, seperti menarik perhatian lawan jenis atau memposting konten yang dianggap tidak pantas. Ini menimbulkan dilema antara kepatuhan terhadap norma agama dan kebutuhan untuk berinteraksi sosial.

Aktivitas di media sosial dapat memicu komentar dari orang lain, termasuk dari lawan jenis, yang dapat menimbulkan rasa ketertarikan atau bahkan gangguan. Hal ini bertentangan dengan tujuan *Ihdad* untuk menjaga kehormatan wanita. Ada risiko bahwa wanita ber-*Ihdad* menjadi terlalu bergantung pada media sosial sebagai pelarian dari kesedihan, yang dapat

mengganggu proses berkabung dan refleksi diri yang seharusnya terjadi selama masa ini. Maka dari pada itu, penting bagi individu untuk menggunakan media sosial dengan bijak selama masa *Ihdad*, mempertimbangkan baik manfaat maupun konsekuensi dari aktivitas tersebut.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksistensi Wanita yang Sedang Ber-*Ihdad* di Media Sosial

Penggunaan media sosial oleh wanita yang sedang ber-*Ihdad* juga dapat menimbulkan permasalahan hukum Islam. Aturan *Ihdad* melarang wanita keluar rumah dan berinteraksi dengan lawan jenis untuk menjaga kehormatan diri dan suami. Namun, masa dewasa ini menunjukkan bahwa banyak wanita aktif menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan lawan jenis, yang dapat melanggar aturan *Ihdad*.

Seorang perempuan yang sedang menjalani masa *Ihdad* memanfaatkan atau menggunakan media sosial dengan cara mengunggah foto dan video dengan tujuan menampakkan kecantikannya, serta berinteraksi dengan pria yang bukan muhrimnya melalui chat pribadi, panggilan video, dan membalas komentar, itu dilarang. Meskipun ia tidak meninggalkan rumah, ia tetap menggunakan riasan untuk mempercantik diri dan mengambil foto yang kemudian diposting di platform media sosial, dengan tujuan menarik perhatian lawan jenis.

Memposting foto, video, dan berinteraksi dengan lawan jenis di media sosial dapat dilihat sebagai tindakan yang efektif, meskipun sering kali bersifat spontan dan tidak rasional. Hal ini merupakan ungkapan emosional dari seorang wanita yang kehilangan suaminya. Dalam konteks ini, aspek keagamaan menjadi faktor utama dalam menentukan tindakan yang rasional. Nilai-nilai yang berlandaskan pada kesadaran akan keyakinan seperti etika, estetika, agama, dan nilai-nilai lainnya sangat mempengaruhi perilaku wanita selama masa *Iddah*. Dalam periode tersebut, wanita tidak mengutamakan esensi dari

Iddah dan *Ihdad* dengan menghindari segala hal yang dapat menarik perhatian lawan jenis.

Pelaksanaan *Ihdad* dalam Islam merupakan kewajiban bagi wanita yang ditinggal meninggal oleh suaminya sebagai ungkapan rasa duka cita atas kehilangan pasangannya. Secara umum, Islam melarang wanita yang sedang menjalani masa *Ihdad* untuk berinteraksi dengan pria lain. Tujuan dari larangan ini adalah untuk menjaga keselamatan wanita selama masa penantian. Oleh karena itu, wanita yang sedang dalam masa *Ihdad* sebaiknya membatasi penggunaan media sosial agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan dan tidak di inginkan selama menjalani masa tersebut.

Tujuan dari penyari'atan *Ihdad* adalah untuk *ta'abbudi*, yaitu menjalankan perintah Allah, sehingga bagi mereka yang menjalankannya akan mendapatkan pahala ibadah di hadapan Allah SWT. Selain itu, esensi dari *Ihdad* juga menciptakan kemaslahatan dan menunjukkan rasa hormat seorang istri kepada suaminya. Dengan berlandaskan pada illah hukum *Ihdad* yang berkaitan dengan etika kesopanan, tindakan keluar rumah dan berdandan dianggap sebagai pelanggaran terhadap *Ihdad* yang didasarkan pada norma kesopanan. Hal ini juga berlaku untuk penggunaan media sosial oleh wanita yang sedang dalam masa *Ihdad*, seperti mengunggah foto, video, dan berinteraksi dengan lawan jenis. Maka oleh karenanya, disebabkan kesamaan illah dari kedua permasalahan tersebut maka dari itu perempuan yang sedang menjalani masa *Ihdad* dilarang untuk menggunakan media sosial dengan catatan dia eksis.

Wanita yang sedang menjalani masa *Ihdad* sebaiknya menahan diri untuk tidak mengunggah foto dan video di media sosialnya selama periode tersebut. Hal ini dikarenakan mengunggah foto saat masa *Iddah* dianggap mirip dengan keluar rumah. Meskipun secara fisik tidak berada di luar, wanita tersebut tetap menunjukkan dirinya kepada publik di media sosial. Selain itu, banyak wanita yang cenderung mempercantik diri sebelum mengunggah foto, karena

sifat alami wanita yang menyukai kecantikan dan ingin selalu tampil cantik dan menarik serta mendapatkan perhatian yang luas di platform sosial.⁶⁴

Hukum penggunaan media sosial oleh wanita yang sedang dalam masa *Ihdad* diperbolehkan, asalkan tidak ada aktivitas yang dapat menarik perhatian lawan jenis. Namun, perubahan hukum menjadi haram jika penggunaan media sosial tersebut mengandung unsur-unsur negatif, yang sifatnya relatif tergantung pada cara penggunaannya selama masa *Ihdad*. Meskipun ada alasan kebiasaan atau niat yang tidak menarik lawan jenis, hukum asal tetap haram dan tidak dapat diabaikan.⁶⁵

Oleh karena itu, wanita yang sedang menjalani masa *Ihdad* perlu lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial agar tidak melanggar ketentuan yang berlaku selama masa *Ihdad*, sehingga esensi *Ihdad* dapat tercapai. Pada dasarnya, Allah SWT menetapkan perintah dan larangan demi kebaikan umat manusia. Sesuai dengan inti dari *Ihdad* itu sendiri, larangan-larangan tersebut bertujuan untuk melindungi diri dari potensi fitnah dan menjaga kehormatan diri bagi wanita yang sedang menjalani masa *Ihdad*.

⁶⁴Rosita Ambartwati, dkk, *Kesatuan berbahasa Perempuan di Jejaring Sosial*, (Jawa Timur: Cv. Ae Media Grafika, 2023), hlm. 2.

⁶⁵Izzatul Muchidah, Hukum Penggunaan Social Media Oleh Wanita Yang Dalam Masa 'Iddah, *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 03, No. 01, (2013), hlm. 14. Diakses Melalui <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/al-banjari/article> tanggal 24 Oktober 2024.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari hasil penelitian yang telah disampaikan, penulis akan menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penggunaan media sosial oleh wanita dalam masa *Ihdad* berbeda-beda. Misalnya, ada yang menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi dan interaksi dengan sesama dan ada yang menggunakan sebagai tempat curhat atau menyatakan keluh kesah di media sosial. Penggunaan media sosial oleh wanita yang sedang ber-*Ihdad* mulai dari mengunggah foto yang menunjukkan kecantikan, juga ada yang merepresentasikan dirinya dalam masa *Ihdad*, ada yang membagikan konten-konten yang menarik perhatian lawan jenis, juga ada yang mengikuti trend sehingga dapat mengakibatkan interaksi dengan lawan jenis, hal demikian dilarang dan tidak dibenarkan dalam hukum Islam.
2. Hukum penggunaan media sosial bagi wanita dalam masa *Ihdad* bervariasi. Beberapa pendapat menyatakan bahwa penggunaan media sosial diperbolehkan asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip *Ihdad*, seperti tidak menarik perhatian lawan jenis dan tidak mengumbar tentang diri selama masa *Ihdad*. Jika menggunakan sarana media sosial untuk kepentingan sewajarnya itu diperbolehkan. Dampak negative dari penggunaan media sosial yang salah peruntukannya oleh wanita yang sedang ber-*Ihdad* adalah Adanya risiko pelanggaran norma *Ihdad*, seperti menarik perhatian lawan jenis atau memperlihatkan diri secara berlebihan, yang dapat menimbulkan kontroversi dalam konteks hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, penulis memberikan saran kepada peneliti berikutnya untuk dapat meningkatkan penelitian ini dengan melakukan kajian atau penelitian dari perspektif yang berbeda. Bisa menurut maqasid syariah terkait penggunaan media sosial oleh wanita yang ber-*Ihdad*, atau bisa dikaji melalui perspektif ulama mazhab.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Sahahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu wa TaudhihMadzahib Al A'immah*, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2016, Cet. 7.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, 2000.
- Ali Bin Sa'id Bin Ali Al-Hajjaj Al-Ghamidi, *Fiqih Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap & Praktis*, Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2017.
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Mahkamah Agung Ri, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, Jakarta: Mahkamah Agung Ri, 2011.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Az-Zuhaili, *Al- Mu'tamad Fiqih Imam Asy-Syafi'i Hukum Keluarga*, Jakarta: Gema Insani, 2021.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim Al-Lu' Lu' Wal Marjan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Edisi-1, Yogyakarta: SUKAPress UIN Sunan Kalijaga, 2020.
- Ritzer, *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.
- Rosita Ambartwati, dkk, *Kesatuan berbahasa Perempuan di Jejaring Sosial, Jawa Timur: Cv. Ae Media Grafika, 2023.*
- Rulli Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Siositeknologi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah diterjemah M. Abdul Ghoffar, *Fiqih Wanita*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Thami dan shohari shahrani, *fkih munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Yusroh Dan Haaniyatur Roosyidah, *'Iddah Dan,Ihdad Dalam Mazhab Syafi'i Dan Hanafi*, Yogyakarta: Simpang Nusantara, 2020.

SUMBER ONLINE

- A.A Manik Pratiwi, Peran Media Sosial Dalam Meningkatkan Penjualan Online Saat Pandemi Covid-19, *Jurnal Satyagraha*, Vol. 03, No 02, 2021. Diakses melalui <http://-ejournal.universitas/mahendra/datta.ac.id/-index.php/satyagraha>, tanggal 8 Agustus 2024.
- Abd Moqsith Ghazali, *iddah dan ihdad*, kupipedia kumpulan ulama perempuan Indonesia. Diakses melalui https://kupipedia.id/index.php/-Halaman_Utama tanggal 25 Desember 2024.
- Abdur Rahman Adi Saputera dan Nindi Lamunte, indikator terjadinya pernikahan dalam masa iddah di kecamatan Bolangitang Barat, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3 No. 1, 2020. Diakses melalui https://www.researchgate.net/publication-/343728765_Indikator-_Terjadinya_Pernikahan_dalam_Masa_Iddah_di_Kecamatan_Bolangitang_Barat tanggal 20 Juli 2024.
- Affan Hatim, Hukum Penggunaan Media Sosial Bagi Wanita Dalam Masa Iddah Dan Ihdad Perspektif Qiyas, *Jurnal Al-Banjari*, Vol. 17, No1, 2018. Diakses melalui <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/al-banjari/-article/download/1567/1635> tanggal 13 Maret 2024 .
- Aminudin, dkk, Pemaknaan Ihdad Bagi Perempuan Yang Beriddah Di Era Digital, *jurnal hukum kaidah: media komunikasi dan informasi hokum dan masyarakat*, Vol 23, No 2, 2024. Diakses melalui <https://-jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/download/8687/6021> tanggal 25 Maret 2024.
- Andi Herawati & Mukhlis Mukhtar, Iddah Dan Ihdad Wanita Karier Dalam Perspektif Syariat Islam, *Tomalebbi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol 9 No 2, 2022. Diakses melalui <https://ojs.-unm.ac.id/tomalebbi/article/-view/36463> tanggal 20 Maret 2024.
- Andre Pebrian Perdana, Winardi Yusuf, Uji Tentang Efek Media Sosial Terhadap Generasi Milenial, *Inovasi Pembangunan-Jurnal Kelitbangan*, Vol 8 No. 3, 2020. Diakses melalui <https://jurnal.balitbangda.-lampungprov.go.id/index.php/jip/article/download-/214/153>, tanggal 8 Agustus 2024.
- Bunga Citra Lestari, *Instagram*, Diakses melalui <https://www.instagram.-com/p/B7YMxUCF95T/> tanggal 24 Oktober 2024.
- Contoh Deretan artis yang tidak menjalani masa iddah dan ihdad, Diakses melalui <https://id.theasianparent.com/suami-meninggal> tanggal 04 Agustus 2024.

- Elsa Annisa Batu Bara, Dkk, Penelitian Tentang Twitter, *Jurnal Edukasi Nonformal*, Vol. 3, No. 2, 2022. Diakses Melalui <https://ummaspul.ejournal.id/JENFOL/-article/download/4531/1856/> tanggal 24 Oktober 2024.
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, *Fungsi Media Sosial Threads Menurut Fahmi Cholid UMSurabaya*. Diakses melalui situs https://fkip.um-surabaya.ac.id/home-page/news_articleslug_fungsi-media-sosial-threads-menurut-fahmi-cholid-umsurabaya, tanggal 8 Agustus 2024.
- Gandini Dyah Pratiwi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Oleh Wanita Dalam Masa Iddah Di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo*, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020. Diakses melalui <https://etheses.iainponorogo.> ETHESES 20GANDINI%20DYAH%20PRATIWI-.pdf tanggal 25 Maret 2024.
- Hayatun Hasanah, *'Iddah Perceraian Pada Masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam*, 2019. Diakses melalui <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/-article/view/-4395> tanggal 25 Maret 2024.
- Ibnu Jazari, Pandangan Dan Hukum Islam Terhadap Wanita Dalam Masa Iddah Yang Berhubungan Dengan Pria Lain Melalui Media Sosial, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, Vol 1, No2, 2019. Diakses melalui <https://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/article/download/4864/4497/13529> tanggal 13 Maret 2024.
- Indah Riskia, *Penggunaan Media Sosial Pada Wanita Yang Yang Sedang Ber-Ihdād Studi Kasus di Desa Petanahan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen*, Purwokerto: UIN PROF. KH. Saifuddin Zuhri, 2023. Diakses melalui <https://eprints.uinsaizu.ac.id/19883/> tanggal 25 Maret 2024.
- Ita Suryani dkk, Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Promosi Bagi Radio Mersi 93.9 Fm, *Journal Komunikasi*, Vol 11 No.1, 2020. Diakses melalui <https://-media.neliti.com/media/publications/487871pemanfaatan-media-sosial-sebagai-media-p-37a2-b15f.pdf>, tanggal 8 Agustus 2024.
- Izzatul Muchidah, Hukum Penggunaan Social Media Oleh Wanita Yang Dalam Masa 'Iddah, *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 03, No. 01, 2013. Diakses Melalui <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/albanjari/-article> tanggal 24 Oktober 2024.
- Jennifer Copen, *Instagram*, Diakses melalui <https://www.instagram.com/jennifer-coppenreal20/p/-C9NKOL6yJii/> tanggal 24 Oktober 2024.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, Diakses melalui <https://kbbi.web.id/> tanggal 02 oktober 2024.
- Kartini dkk., Teori dalam Penelitian Media, *Jurnal Edukasi Nonformal*, Vol. 3 No. 2, 2020. Diakses melalui <https://ummaspul.ejournal.id/JENFOL/article/download/4470/1791/> tanggal 6 Agustus 2024.
- Kudrat Abdillah & Mohammad Holiat Fajarista, Perspektif Fikih Kontemporer Tentang Penggunaan Media Sosial Bagi Perempuan Dalam Update Foto Pada Masa Iddah Di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, *An-Nawazil Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, Vol 4, No 1, 2022. Diakses melalui <https://jurnal.stisa.ac.id/index.php/-annawazil/article/download/39/35> tanggal 20 Maret 2024.
- Kupipedia Kongres Ulama Perempuan Indonesia, Diakses melalui https://kupipedia.id/index.php/Halaman_Utama pada tanggal 5 September 2024.
- Leski Rizkinaswara, Literasi Digital Kurangi Kesenjangan Akses Digital Perempuan, artikel 2020. Diakses melalui <https://aptika.kominfo.go.id/2020/07/literasi-digital-kurangikesenjangan-akses-digital-perempuan/> tanggal 26 Desember 2024.
- Moch. Nafi' Maulana, Ihdad Antara Ketentuan Dan Tuntutan Hukum Islam Study Iddah Dan Ihdad Bcl, *Jurnal Tahkim*, Vol. XIX, No. 1, 2023. Diakses melalui <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/5248> tanggal 21 Oktober 2024.
- Muhammad Yalis Shokhib, Dialektika Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam KHI Berdasarkan Asas Proporsionalitas, *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 4 No. 1, 2022. Diakses melalui <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.-php/syakhsyiyah/article/view/13>, tanggal 11 Agustus 2024.
- Muhammad Zainuddin Sunarto & Karmilah Liana, Interaksi Wanita Yang Sedang Iddah Melalui Media Sosial, *Jurnal Islam Nusantara* Vol. 04, No 02, 2020. Diakses melalui <https://jurnalnu.com/index.php/as/-article/view/220> tanggal 13 Maret 2024.
- Nabilah Nurshuhada Zainal Abidin Dkk, Pensyariatan Ihdad Dan Larangan Sepanjang Tempoh Menurut Perspektif Islam, *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari*, Vol 24, No 1, 2023. Daikses melalui <https://journal.uniswa.edu.my/jimk>, tanggal 11 Agustus 2024.
- Nurdin, Persoalan Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir, *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 3, No. 2, 2021. Diakses melalui <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/-tadabbur/article/view/206> tanggal 25 Desember 2024.

- Nurinda Febrieni, *Perilaku Pelanggaran Hukum Selama Masa Iddah Studi Kasus Di Kecamatan Curup Tengah*, Curup: Institut Agama Islam Negeri Iain Curup, 2021. Diakses melalui <http://e-theses.iaincurup.ac.id/2441/> tanggal 25 Maret 2024.
- Pengadilan Negeri Curup, *Artikel : Bermedia Sosial dengan Bijak, Yuk sama sama Fahami UU ITE.*, Diakses melalui <https://www.pn-curup.go.id/artikel/artikel-bermedia-sosial-dengan-bijak-yuk-sama-sama-fahami-uu-ite>, tanggal 9 Agustus 2024.
- Prih Prawesti Febrian, *Detikhot* Diakses melalui <https://hot.detik.com/celeb/d-5063301/netizen-ramai-hitung-masa-iddah-bcl> tanggal 24 Oktober 2024.
- Rahartri, *Whatsapp Media Komunikasi Efektif Masa Kini Studi Kasus Pada Layanan Jasa Informasi Ilmiah Di Kawasan Puspiptek*, *jurnal Visi Pustaka*, Vol. 21, No. 2, 2019. Diakses melalui <https://ejournal.perpusnas.go.id/vp/article/download/552/pdf/1371> tanggal 24 Oktober 2024.
- Rehia K. I. Barus, *Pemberdayaan Perempuan melalui Media Sosial*, *Jurnal Simbolika*, Vol 1, No 2, 2015. Diakses melalui <https://ojs.uma.ac.id/index.php/symbolika/article/view/204> tanggal 26 Desember 2024.
- Rindi Andika, *Telaah Analisis Iddah Bagi Perempuan Berbasis Al-Qur'an Dan Sains*, *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, Vol 6 No 2, 2023. Diakses melalui <https://e-journal.stiqwalisongo.ac.id/index.php/albayan/article/view/450> tanggal 20 Maret 2024.
- Samsul Arifin dan Wismar Ain Marzuki, *Ihdad Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam Sebuah Analisis Gender*, *Lex Jurnalica* Vol 12 No 3, 2015. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media-publications/146144-ID-ihdad-bagi-perempuan-dalam-kompilasihuk.pdf> tanggal 20 Juli 2024.
- Siti Huzaimah, *Penggunaan Media Sosial Bagi Perempuan ber-Iddah dilihat dari Sudut Pandang Agama dan Sosial*, *Jurnal Mahkamah*, Vol. 4, No1, 2019. Diakses melalui <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/424> tanggal 13 Maret 2024.
- Siti Rokhayah, *Etika Bermedia Sosial*, Diakses melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/14086/Etika-Bermedia-Sosial.html> tanggal 8 Agustus 2024.
- Sofia Hardani, *dkk, tentang Iddah dan ihdad sebagai pendidikan moral di era modern; issue emansipasi dan pemanfaatan media sosial*, *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, Vol. 9, No 2, 2023. Diakses melalui <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi/article/view/2815> tanggal 20 Maret 2024.

- Syifa Hamama Dan Nanik Ngatikoh, Hukum Curhat Di Media Sosial Perspektif Etika Berumah Tangga Dalam Islam, *Jurnal As Syar'e Jurnal Syari'ah & Hukum*, Vol 1, No 1, 2022. Diakses melalui <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/as/article/view/420> tanggal 20 Maret 2024.
- Tasliah, Pemahaman Tentang Ihdad Di Kalangan Wanita Pedagang, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 2, No. 2, 2024. Diakses melalui <https://shariajournal.com/index.php/-IJJEL/>, tanggal 11 Agustus 2024.
- Tongkotow Liedfray, dkk, Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara, *Jurnal Ilmiah Society*, Vol 2 No. 1, 2022. Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/-v3/index.php/-jurnalilmiahsociety/article/view/38118> tanggal 28 Maret 2024.
- Wikipedia, *Instagram*, Diakses melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/-Instagram>, tanggal 24 Oktober 2024.
- www.quran.kemenag.go.id, Diakses melalui <https://quran.kemenag.go.id/> Pada tanggal 12 Oktober 2024.
- Zumratul Mukhriza, *Batas Minimal Dan maksimal Masa Iddah Perspektif Lima Madzhab Dan Tinjauan Masalah Mursalah*, Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim, 2022. Diakses melalui <http://etheses.uinmalang.ac-.id/25849/2/16210149.pdf> tanggal 25 Maret 2024.

